PERILAKU KONSUMEN MUSLIM DALAM MENGKONSUMSI PRODUK *HALAL FOOD* PERSPEKTIF *MAQA>S}ID AL-SHARI'AH* AL-SYATIBI

(Studi Pada Pasar Sepanjang –Taman-Sidoarjo)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah

Oleh

Sutono

NIM. F12416285

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Sutono
NIM	: F 12416285
Program Studi	: Ekonomi Syari'ah
Institusi	: Program Pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumber.

Surabaya, 21 Juni 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

Sutono

PERSETUJUAN

Tesis Sutono ini telah disetujui

Pada tanggal 21 Juni 2018

Oleh

Pembimbing

Prof. DR. H. Burhan Djamaluddin, M.A

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Sutono ini telah diuji

Pada tanggal 19 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Husein Azis, M.Ag. (.....)

2. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA. (.....)

3. Dr. H. Djoko Subagyo, MM. (.....)

Surabaya, 26 Juli 2018

Direktur ,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sutono
NIM : F12416285
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah
E-mail address : sutonotono8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Perilaku Konsumen Muslim Dalam Mengkonsumsi Produk Halal Food Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Al-Syatibi (Studi pada Pasar Sepanjang-Taman Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2018

Penulis

(**Sutono**)

ABSTRAK

Sutono, 2018. "Perilaku konsumen Muslim dalam Mengkonsumsi Produk *Halal Food* Perspektif *Maqa>si}d al-shari'ah* al-Syatibi (studi pada pasar tradisional Sepanjang Taman Sidoarjo)" Pembimbing: Prof. Dr. H.Burhan Djamaludin, MA.

Penelitian ini bertujuan untuk 1.Menganalisis perilaku konsumen muslim di pasar tradisional Sepanjang Taman Sidoarjo dalam mengkonsumsi produk *halal food*, 2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung keputusan pembelian konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang Taman Sidoarjo 3. tentang kemaslahatan bagi konsumen muslim setelah mengkonsumsi poduk *halal food* perspektif *maqa>s}idus al-Shari'ah* al-Syatibi di pasar tradisional Sepanjang Taman Sidoarjo.Jenis penelitian ini adalah Penelitian studi lapangan *(field research)*. Data diambil dari perilaku muslim pasar tradisional Sepanjang dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memperkuat kajian teori maka penulis juga melakukan analisis kitab-kitab al-Syatibi tentang *maqa>s}id al-shari'ah*, jurnal-jurnal penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan topik tesis. Melalui penelitian ini telah diperoleh hasil sebagaimana berikut: 1.Konsumen di pasar tradisional Sepanjang memiliki beberapa perilaku dalam mengkonsumsi produk *halal food*, yaitu: perilaku konsumen memiliki keyakinan(aqidah) yang kuat, sikap tawakal, bertransaksi pada produk yang halal, berlaku adil dalam menimbang, memiliki kejujuran, selalu tepati janji, memiliki sikap yang ramah dan rendah hati, tidak saling bersumpah dalam transaksi, tidak memiliki sikap buruk sangka dalam transaksi, bisa menunaikan hak dan kewajibannya, memiliki sikap administratif dalam transaksi,memiliki sikap tolong-menolong, memiliki sikap manajerial yang baik 2. Faktor-faktor yang mendukung keputusan konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang untuk menggunakan produk halal adalah sebagai berikut, adalah: faktor psikologi, diantaranya, motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Faktor pribadi, dan faktor sosial dan faktor budaya atau faktor kebiasaan. 3.Tentang kemaslahatan konsumen muslim setelah mengkonsumsi produk *halal food* di pasar tradisional Sepanjang yaitu terciptanya sikap kepatuhan terhadap perintah Allah swt, sehingga konsumen mendapatkan kesehatan lahir bathin, terhindarnya dari jenis penyakit yang diakibatkan oleh makanan yang tidak halal dan tidak tayyib. Tumbuhnya kejujuran, sikap sederhana dan terhindarnya sikap boros merupakan inti dari *maqa}}>s}id al-Shari'ah*. tujuan hukum kewajiban mengkonsumsi *halal food* sejalan dengan teori *Maqa>s}id al-Shari'ah*.Al -Syatibi yang menyebutkan *Al-Daruriyat* merupakan keperluan yang mana kehidupan agama dan keduniaan manusia bergantung kepadanya, jika sekiranya ia tidak ada, niscaya berlakulah kepincangan hidup manusia didunia ini dan kehilangan nikmat yang abadi, serta mengalami kesengsaraan di akhirat kelak. *Al-Daruriyat* yang asasi ini ada lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Segala urusan agama dan kedudukan dibina atas *maslahah-maslahah* ini dan hanya dengan memeliharanya segala urusan individu dan masyarakat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Perilaku Konsumen Muslim, Produk Halal Food, Maqa>s}id al-shari'ah al-Syatibi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ……..……I

PERNYATAAN KEASLIAN……II

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS ……...…….III

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS ……..IV

PEDOMAN TRANSLITERASI …….……..V

MOTTO ……...…VI

PERSEMBAHAN ……...……...VII

KATA PENGANTAR …….....…VIII

ABSTRAK ……...……X

DAFTAR ISI ……...……..…….XII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……...……1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah……..……...……...14
C. Rumusan Masalah……..……..……..……...16
D. Tujuan Penelitian……..…….……..16
E. Kegunaan Hasil Penelitian……..…….……...17
F. Kerangka Teoretik……..…….……....18
G. Penelitian Terdahulu……..….....21
H. Metode Penelitian……..……..…25
I. Sistematika ……..……...36

BAB II PERILAKU KONSUMEN MUSLIM DAN MAQASID AL SHARI'AH AL SYATIBI

A. Teori Perilaku Konsumen muslim…….…..……37
   1. Perilaku Konsumen……...…37
   2. Perilaku Konsumen Muslim…….…….……39
B. Pengertian, sejarah dan perkembangan maqasid al-shari'ah al-syatibi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *Maqa>s}id al-shari'ah* ……..……..……..52
2. Sejarah dan perkembangan *maqa>s}id al-shari'ah*…… ……..54
3. Konsep *Mas}lah}ah* al-Syatibi ……..……..58
4. Pembagian *al-mas}lah}ah* …….…….……..67
5. Syarat-syarat *al-mas}lah}ah* menurut al-Syatibi ……..…….…72

BAB III PASAR TRADISIONAL SEPANJANG

A. Sejarah Singkat Pasar Tradisional Sepanjang…….……74
B. Data Potensi Pasar Tradisional Sepanjang…….….75
C. Lokasi Pasar Tradisional Sepanjang……..…...……..76
D. Kondisi Pasar Tradisional Sepanjang…….....……77
E. Manajemen Pasar Tradisional Sepanjang…...……..…78

BAB IV PERILAKU KONSUMEN MUSLIM DALAM PERSPEKTIF *MAQA>S}ID AL SHARI'AH* AL-SYATIBI

A. Perilaku Konsumen Muslim di Pasar Tradisional Sepanjang….……82
B. Faktor-faktor yang Mendukung Keputusan Konsumen Muslim dalam Menggunakan Produk…….....88
C. Konsumen Muslim Pasar Tradisional Sepanjang dalam mengkonsumsi Produk *Halal Food* ……...…….*92*

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan…….……..……106
B. Saran-saran ……...……....108
C. Rekomendasi ……..…….…….....108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan pengajaran kepada setiap manusia untuk menyadari bahwa pemilik alam semesta dan isinya adalah Allah Swt. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Manusia bisa melakukan segala aktifitas yang berhubungan dengan alam semesta ini dengan tujuan untuk beribadah kepada-Nya.

Dalam melaksanakan amanah Allah, manusia harus bekerja untuk mencari rizqi dan karunia-Nya demi memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia adalah kebutuhan untuk mendapatkan makanan,minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, semua rizqi itu selalu di butuhkan manusia dalam ranah ibadah sosial kepada sesama manusia, seperti zakat, infaq, dan sadaqah, haji, menuntut ilmu, dan membagun sarana-sarana ibadah. Tanpa rizqi yang banyak kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah, baik ibadah kepada Allah maupun ibadah sosial kepada sesama.

Semua harta benda yang telah diamanatkan oleh Allah kepada manusia agar bisa dijadikan sebagai sarana komunikasi kepada sesama manusia dan komunikasi kepada-Nya. Harta benda ini tidak hanya sebagai perhiasan hidup yang menyenangkan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Swt serta patuh pada *ulil al-amri* (pemerintah).

Pemerintah Indonesia merupakan salah satu pemerintah dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah ini berdasarkan pada hasil riset The Pew Forum on Religion & Public Life yang menyebutkan bahwa 10 negara dengan umat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam terbanyak untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut:[1] Indonesia menempati angka pertama dengan penduduk 205 juta jiwa, dilanjutkan Pakistan 178 juta jiwa, India 177 juta jiwa, Bangladesh 149 juta jiwa, Mesir 80 juta jiwa, Nigeria 76 juta jiwa, Iran dan Turki 75 juta jiwa, Aljazair 35 juta jiwa, dan yang terakhir Maroko dengan jumlah penduduk bergama Islam 32 juta jiwa.

Berdasarkan hasil survey diharapkan asas agama Islam bisa memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan pembentukan budaya masyarakat di Indonesia. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain, melainkan dari sejauh mana manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk itu, manusia membutuhkan pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama.

Seorang muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridloi Allah. Islam mencakup seluruh ajaran kehidupan secara komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu, agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan di manapun ia berada.

Kehidupan jiwa-raga di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan dijunjung tinggi oleh

[1]Hasil Riset the Pew Forum on Religion & Publik Life, *10 negara dengan umat islam terbanyak* (Media umat edisi 157/September 2015), 29. Lihat juga Aang Kunaifi, *Manajemen Pemasaran Syari'ah Pendektan Human Spirit: Konsep, Etika,Strategi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2016), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Tugas manusia di bumi adalah mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian akan mendapatkan balasan pahala atau dosa dari Allah. Oleh karena itu, kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan manusia (konsumsi) otomatis merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi.[2]

Konsumsi memiliki urgensi yang besar dalam setiap kehidupan manusia. Tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya.[3]

Kegiatan ekonomi selalu terkait pada tiga hal, yaitu: produsen, konsumen, dan distribusi. Produsen yang hakiki adalah Allah Swt yang Maha Pencipta seluruh alam semesta, sedangkan manusia bisa sebagai konsumen dan juga bisa sebagai produsen, sebagaimana yang disebutkan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 30,

وإذ قال ربّك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة.....(البقرة : 30).

Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "aku hendak menjadikan *khali>fah* di bumi,"……..(al-Baqarah: 30).[4]

Dalam surat al-Baqarah ayat 30, terdapat kalimat *khali>fah* yang berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif. Manusia juga

[2]Munrokhim Misanam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 7
[3] Novi Indriyani Sitepu, " Prilaku Konsumsi Islam Di ndonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2016). 92.
[4] Andi Subarkah, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir perkata* (Bandung: Sigma Publishing, 2011), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disediakan segala sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya, jika digunakan secara efisien dan adil. Sebagai seorang wakil Allah manusia mempunyai tugas untuk menjaga, mengelola, dan mempergunakan potensi sumber daya alam ciptaan-Nya. Aktifitas yang dilakukan oleh manusia dalam proses menjalankan tugas itu disebut dengan perilaku konsumen. Ada beberapa konsep perilaku konsumen yang akan dijelaskan oleh para pakar.

Perilaku konsumen menurut Veithzal: ”adalah suatu kegiatan seseorang yang berhubungan dengan masalah pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk yang akan dikonsumsi”. Kegiatan konsumsi itu terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahapan sebelum pembelian, pada saat pembelian, dan setelah pembelian. Perilaku konsumen ini juga berbeda dalam memutuskan pembelian. Produk yang nilai jualnya rendah, maka harus cepat untuk membelinya. Sedangkan barang yang nilai jualnya tinggi, maka dalam pembelian tidak harus segera membeli namun harus dipikir lebih matang.[5]

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Veithzal, Engel mendefinisikan “Perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa”. Berbeda pula dengan Veithal dan Engel, Swastha menganggap bagian terpenting dari “perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, serta menggunakan barang dan jasa ekonomi”.[6] Islam tidak membiarkan seorang (konsumen) muslim untuk mengkonsumsi pangan apa saja karena alasan *survivalitas* hidupnya, melainkan harus mengacu pada tujuan shari’ah. Dalam konteks ini Islam memperkenalkan konsep halal, haram dan

[5]Veithzal Rivai Zainal, *Islamic Marketing Management* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 235.
[6]Ibid., 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mubadzir sebagai prinsip dasar dalam mengatur kebutuhan manusia baik yang bersifat *d}aru>riyah* (primer), *ha>jiyah* (sekunder) maupun *tah}si>niyah* (tersier).[7]

Halal dan haram adalah hal yang fundamental dalam Islam karena merupakan substansi dari hukum Islam. Perintah mengkonsumsi makanan halal dalam al-Qur'an menjadi dasar bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan memilih untuk mengkonsumsi makanan halal.[8] Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 168-169:

يأيّها الناس كلوا ممّا في الأرض حلالا طيّبا ولا تتّبع خطوات الشيطان انّه لكم عدو مبين

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.[9]

انّما يأمركم بالسّوء والفحشاء وان تقولوا علي الله مالا تعلمون

Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.[10]

Berdasarkan Surat al-Baqarah ayat 168-169, maka bisa dipahami bahwa Islam memberikan aturan dalam mengkonsumsi makanan bagi konsumen yaitu senantiasa menjaga unsur ke-*halāl*-an dan ke-*ṭayyib*-an sebagai langkah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta memberikan batasan bagi konsumen muslim untuk menghindari perilaku *isrāf* dan *tabdhīr* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

[7]Muhammad, "Label Halal dan Spritualitas Bisnis: Interpretasi atas Bisnis Home Industry", jurnal kampus STAIN Palangkaraya, Vol.12.No 02 (Juli-Desember 2012), 102.
[8]Multimmatul Faidah, "Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama", islamica Vol.11 No. 2 (Maret 2017), 452.
[9]Andi, *Syamil Al-Qur'an Terjemah* , 25.
[10]Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari perspektif hak asasi manusia, produk halal adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Menurut Din Syamsudin saat menjadi sekjen Majelis Ulama' Indonesia "produk halal adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia harus menghormati hak-hak masyarakat dengan memenuhi tuntutan penyediaan produk-produk halal".[11] Hal ini dimaksudkan agar konsumen merasa aman, tentram dan yakin bahwa produk yang mereka konsumsi adalah halal. Pemerintah harus mengadakan sertifikasi halal bagi semua produk yang dipasarkan baik produk impor maupun produk lokal kepada masyarakat.

Pemerintah Indonesia juga tidak membiarkan warganya untuk mengkonsumsi produk - produk yang berbahaya pada kesehatan dirinya. Ini terbukti dengan adanya Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang pangan halal. Pangan halal (pasal 1 ayat 5) adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.[12]

Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan produk halal, maka harus diketahui tingkat kesadaran perilaku Muslim di Indonesia sebagai konsumen produk halal. Kesadaran muslim di Indonesia terhadap produk halal memang belum diketahui secara pasti. Namun, penting untuk dipelajari kriteria dalam menilai produk halal dari sisi persepsi konsumen. Kriteria tersebut tidak hanya merujuk pada komposisi makanan, namun termasuk cara pengolahan hingga pengemasan.[13]

---

[11]Republika online. 2009
[12]http://ie-greensolution.blogspot.com, 2011
[13]Www.majalah Gontor.net.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang konsumen Muslim juga harus mengetahui secara pasti bahwa ada empat bidang usaha makanan yang harus memiliki sertifikasi halal, yaitu: industri pengolahan, restoran atau rumah makan, rumah potong hewan (RPH), dan makanan dalam kemasan.

Namun sebaliknya, masyarakat Indonesia kurang memperhatikan kehalalan dan ke-*t}ayyib*-an makanan, padahal makanan itu juga berpengaruh terhadap kesehatan pada diri muslim dan kesehatan terhadap anak turunnya. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar oleh kementerian kesehatan bahwa perilaku konsumen di Indonesia sebagai berikut:

Perilaku konsumsi di indonesia

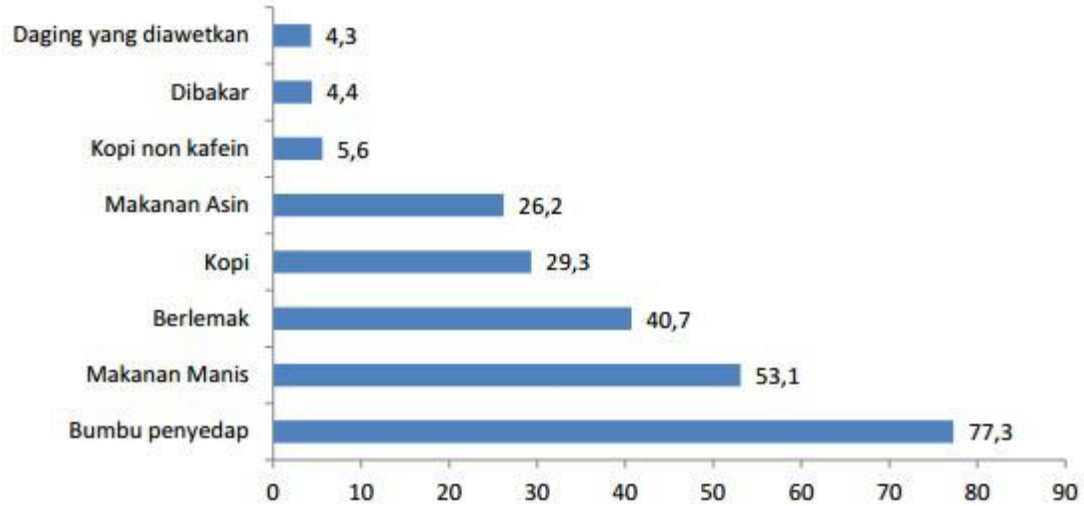

Berdasarkan jumlah sampel 835.258 makanan yang banyak dikonsumsi oleh para konsumen sebagai berikut: bumbu penyedap berkisar 77,3 %, makanan yang manis 53,1% , makanan yang berlemak 40,7 %, minuman kopi 29,3 % , makanan yang mengandung asin 26,2 % dan seterusnya.[14]

Untuk mengetahui secara pasti perilaku konsumen Muslim pasar tradisional Sepanjang Taman, maka penulis melakukan observasi dan wawancara dengan para

[14]Data Riset kesehatan Dasar Menteri Kesehatan RI, 2013 Konsumsi Makanan Berisiko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli atau pelanggan pasar dan pedagang pasar Sepanjang. Berdasarkan pada hasil observasi penulis,[15] maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil observasi terhadap para konsumen muslim di stand pasar ikan dan sayuran terdapat empat kesamaan perilaku, yaitu konsumen melihat, memilih, menawar, dan membeli sayuran atau ikan jika harganya cocok. Sedangkan bagi konsumen muslim yang tidak cocok dengan harga yang ditawarkan, maka mereka mencari stand sayuran dan stand ikan yang lain.

Penjual atau pemilik stand juga memiliki tiga perilaku yaitu, menyapa, menawarkan, dan melayani para konsumen dengan sabar dan santun. Terkadang pemilik stand juga menunjukkan tempat yang dituju konsumen walaupun konsumen tidak membeli produknya atau para calon konsumen pindah dari hadapannya untuk menuju ke penjual lain. Ini menunjukkan bahwa tidak ada persaingan yang tidak baik antar penjual di pasar ini.[16]

Berdasarkan pada hasil observasi terhadap para konsumen muslim di tempat pemotongan ayam, terdapat persoalan yang terjadi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) tersebut. Diantaranya adalah:tidak terlihatnya perizinan sertifikasi halal dari LPPOM MUI, cara pemotongan dan pengelolahannya juga terlihat kurang bersih. Para konsumen juga tidak terlalu peduli dengan proses pemotongan dan pengelolahan ayam, dari segi kebersihan, ke halalan dan ke- *t}ayyiban*-nya yang benar sesuai dengan Shari'ah Islam.

Terdapat tiga perilaku konsumen di stand pemotongan ayam, yaitu: mereka bertanya, memilih, dan memutuskan untuk membeli. menanyakan harga ayam perekor atau harga perkilo. Konsumen yang memilih pada salah satu bagian ayam tertentu,

[15]Observasi dilakukan dipasar Tradisional Sepanjang Taman pada tanggal 08 januari 2018 selama empat jam. Pada empat macam stand pasar, konsumen di stand pasar ikan dan sayuran, konsumen di stand Pemotongan ayam, konsumen berada diperacikan dan penggilingan pentol bakso, konsumen di warung soto, dan konsumen berada diwarung kopi.

[16]Konsumen dengan penjual ikan dan sayuran, *Observasi*, Sidoarjo, 08 januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan memilih untuk membeli ayam dengan harga per kilo. Konsumen memutuskan untuk tidak membeli ayam yang tidak cocok dengan harga yang ditawarkan oleh penjual, maka mereka akan mencari penjual ayam yang lain sesuai dengan kebutuhannya.[17]

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap konsumen di stand racikan bahan-bahan pembuatan pentol bakso dan penggilingan pentol bakso, penulis menemukan dua perilaku konsumen, yaitu: memilih bahan- bahan sesuai dengan selera konsumen kemudian menggilingkannya. Terdapat banyak pilihan kualitas rasa bakso yang ditawarkan. Ada racikan bakso yang kualitas super, kualitas sedang, kualitas rendah. Bakso yang kualitas super berarti campuran daging sapi dengan tepung dan bahan bahan yang lain seimbang atau bahkan lebih banyak daging sapi. Bakso dengan kualitas rasa sedang, biasanya campuran daging sapi lebih sedikit dibanding dengan campuran tepung dan bahan bahan yang lainnya. Sedangkan bakso dengan kualitas rendah atau di bawah standar, biasanya campuran tepungya lebih banyak dan ditambah juga campuran daging ayam untuk menggantikan daging sapi yang lebih mahal.

Dengan beraneka ragam rasa dan kualitas bakso yang dipesan oleh konsumen, maka penjual memberikan harga berbeda-beda sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen. Berdasarkan pada proses transaksi jual beli menurut penulis transaksinya berhukum syah, namun pada proses selanjutnya, akan berbeda hukum ketika para pedagang menjual baksonya dengan menyebutkan bakso daging sapi asli, padahal kenyataan yang dijual adalah bakso dengan kualitas yang rendah (campuran daging sapi dengan daging ayam). [18]

[17]Konsumen dengan penjual stand penyembelihan ayam.*Observasi*, Sidoarjo 08 Januari 2018.
[18]Konsumen dengan Penjual racikan bakso, *Observasi*, Sidoarjo, 08 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada hasil observasi terhadap para konsumen di warung soto dapat dilaporkan bahwa: Terdapat banyak dari konsumen muslim makan soto dengan beraneka ragam lauk- pauk yang tersedia, baik daging ayam, babat, usus, jeroan, ampela dan hati pada malam hari. Mereka seolah-olah tidak peduli dengan kesehatan dan usia mereka. Menurut himbauan para dokter untuk menjaga kesehatan fisik, maka harus memperhatikan dan menjalankan dua pola hidup yang benar, yaitu pola makan dan pola pikir yang baik. Menjaga pola makan dengan cara makan makanan yang sesuai dan dibutuhkan oleh tubuh, tidak mengandung kadar kolesterol tingkat tinggi dan makanan yang bisa merusakkan fisik seseorang, serta memperhatikan waktu yang tepat untuk makan. Sedangkan menjaga pola pikir yang baik dengan cara berpikir positif kepada setiap manusia dan kepada Allah swt.[19]

Hasil observasi terhadap konsumen di warung kopi dapat dilaporkan bahwa: Terdapat banyak pemuda dan orang dewasa yang berdatangan untuk meminum kopi, merokok, serta makan mie instan dengan menggunakan fasilitas *free* wifi. Tidak banyak akifitas yang mereka lakukan kecuali akses *game online*, akses *youtube*, *facebook*, *twitter*, *instagram* sampai pagi. Makan mie instan, minum kopi, merokok adalah aktifitas yang kurang baik bagi kesehatan tubuh. Disamping itu pula waktu yang seharusnya mereka pakai istirahat, mereka lalui dengan tanpa ada guna dan manfa'at, padahal kita dianjurkan oleh agama untuk selalu memperhatikan waktu. Waktu seharusnya untuk bekerja, waktu untuk ibadah kepada Allah, waktu untuk keluarga dan waktu untuk ibadah sosial kemasyarakatan, dan waktu untuk istirahat.[20]

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan beberapa konsumen pasar yang ditemui, maka bisa disimpulkan sebagai berikut: ada empat jawaban konsumen yang berbeda, antara lain: ada yang tidak mengetahui sedikitpun tentang *halal food*,

[19]Konsumen di warung soto, *observasi*. Sidoarjo, 10 Januari 2018.
[20]Konsumen di warung kopi, observasi. Sepanjang, 12 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang sudah mengetahui tentang *halal food* namun tidak memperdulikan *halal food*, ada yang sudah mengetahui halal food namun kesulitan untuk memilah produk *halal food*, dan ada yang sudah memahami *halal food* dan selalu berusaha memilah-milah untuk bisa dikonsumsi setiap hari. Kesimpulan tersebut akan penulis paparkan sebagai berikut:

Bentuk soalnya semua sama, agar memudahkan dalam menghimpun dan melaporkan dari semua jawaban konsumen. Tahukah bapak/ibu tentang pengertian *hala>l food* yang banyak dibahas oleh masyarakat muslim pada umumnya ? apa yang seharusnya bapak/ibu lakukan ?.

Berdasarkan jawaban pak Sami'an dapat dilaporkan sebagai berikut, dia tidak mengetahui *halal food*, sebab *halal food* adalah sesuatu yang asing baginya. Sami'an adalah seorang pedagang lontong yang setiap hari aktifitasnya belanja pada pagi hari di pasar dan sorenya berdagang kelontong keliling. Dia memiliki 3 anak laki-laki dan seorang putri sehingga harus menanggung nafkah keluarga, maka wajar jikalau dia tidak tahu tentang *halal food* secara pasti. Dia hanya memikirkan kuntungan dari hasil dagangan lontong dari pada berusaha mengetahui makna *halal food* di pasar tradisional Sepanjang.". [21]

Berbeda dengan pak Samian, tanggapan bu Paiti salah seorang pelanggan di pasar tradisional Sepanjang sejak tahun 1995, dia juga sebagai pedagang sayur (bakul) di desanya, bahwa ia faham *halal food*, akan tetapi untuk belanja dia tidak mempermasalahkan tentang produk yang termasuk *halal food* atau yang tidak termasuk *halal food*, karena baginya dia belanja untuk kepentingan diperjual belikan

[21]Sami'an, *Wawancara*, Kedungturi, 15 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali kepada orang-orang di desanya. Selain itu juga bagi dia belanja di pasar ini terasa aman dan sesuai dengan kebutuhan setiap hari.[22]

Berbeda dengan pak Sami'an dan bu Paiti, pak Karmadi sebenarnya sudah mengetahui tentang *hala>l food* atau makanan yang tersertifikasi halal. Setiap hari dia harus belanja bermacam-macam barang yang dia butuhkan untuk dijual kembali, sehingga saat belanja dia kesulitan untuk memilih produk- produk yang berlabel halal. Dia beranggapan bahwa semua produk yang diperjual belikan oleh pedagang di pasar adalah produk halal dan s}ah menurut agama Islam. Disamping itu juga barang yang diperjual belikan itu diperkuat dengan adanya aqad kesepakatan antara penjual dan pembeli. [23]

Berbeda dengan pak Sami'an, bu Paiti, pak Karmadi, bu Mudrika mengetahui tentang *halal food.* Dia selalu memilah barang-barang yang dia beli di pasar, seperti daging ayam, daging kambing, daging sapi, sosis, dan pentol yang sudah dalam kemasan dan ada labelnya halal dari MUI. Jika dia belanja ikan laut, sayuran dan buah-buahan serta bumbu-bumbu bagi dia asalkan bersih dan s}ah jual belinya, maka berhukum halal karena dia sudah sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh pedagang".[24]

Maqa>s}id al-shari>'ah al-Syatibi adalah sebagai landasan teoretik yang digunakan untuk menilai perilaku konsumen muslim pada pasar tradisonal Sepanjang. Menurut al-Syatibi *maqa>s}id al-shari'ah* Secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni *maqa>s}hid* dan *al-shari'ah*. *Maqa>s}id* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan, sedangkan *maqa>s}id al-shariah* menurut istilah adalah

[22]Paiti, *Wawancara*, Sidoarjo. 15 Januari 2018.
[23]Karmadi, *Wawancara*, Sidoarjo 22 Januari 2018.
[24]Mudrikah, *Wawancara*. Sidoarjo 24 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat,[25] sehingga tidak satu pun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.[26] Kemaslahatan, dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.[27] Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (*manfaat dan mafsadatnya*) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia ada tiga kategori tingkatan antara lain: kebutuhan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.[28]

Maqa>s}id al-shari>'ah yang dikembangkan oleh al-Syatibi dibagi menjadi tiga aspek, yaitu bersifat *d}aru>riyah* (primer), *h}a>jiyah* (skunder), dan *tah}siniyah* (tersier). *Maqa>s}id ad-d}aru>riyah* ini tidak bisa dihindarkan dalam menopang *mas}a>lih} al-di>n* (kemaslahatan agama) yang berkaitan dan berhubungan dengan dunia dan akhirat, dengan pengertian bahwa jika *mas}lah}ah* ini dirusak maka stabilitas kehidupan dunia pun menjadi rusak. Kerusakan *mas}lah}ah* ini mengakibatkan berakhirnya kehidupan dunia dan akhirat ia mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rah}mat.[29]

Dasar hukum ibadah adalah *hifz}un al-di>n* seperti iman, mengucapkan dua kalimah shahadat, s}alat, zakat haji atau yang serupa dengan itu. Dasar hukum adat atau kebiasaan sehari-hari berdasarkan pada *hifz}un al-nafs* dan *hifz}un al-aqal* seperti

---

[25]Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Qirnati al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, cet ke-3, jilid 1 (Bairut: Dar al-Ma‟rifah, 1997), 324.
[26]Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th, Jilid 2), 374.
[27] Ibid., jilid 2 ,25.
[28]Ibid. 324.
[29]asy-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, II: 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal atau serupa dengan itu.[30]

Dua dasar hukum baik hukum ibadah maupun hukum adat kebiasaan yang disebutkan oleh al-Syatibi menunjukkan bahwa proses memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal dan menyehatkan termasuk bagian dari proses menjaga jiwa dan akal secara lahiriyah dan bathiniyah. Hal ini termasuk bagian dari unsur *maqa>s}id al-shari>'ah* yang dikembangkan oleh al-Syatibi.

Berdasarkan pada fakta yang didapat melalui observasi dan wawancara di pasar tradisional Sepanjang dengan konsep *maqa>s}id al-shari>'ah* al-Syatibi, maka ada permasalahan pada perilaku Muslim sebagai konsumen di pasar tersebut dalam mengkonsumsi produk makanan halal atau dengan bahasa lain *halal food*.

Halal food atau makanan yang berlabel halal dari LPPOM MUI adalah makanan yang sudah diverifikasi tidak hanya status kehalalan barang yang diperjual belikan, akan tetapi juga menyangkut barang yang heginis yang bisa menjaga kesehatan konsumen.

Mendasar pada latar belakang dan kondisi masyarakat muslim di pasar tradisional Sepanjang Taman, maka penulis menulis tesis ini dengan judul " Perilaku Konsumen Muslim Dalam Mengkonsumsi Produk *Halal Food* Perspektif *Maqa>s}id Al-shari>'ah* al-Syatibi (Studi Pada Pasar tradisional Sepanjang-Taman-Sidoarjo)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat teridentifikasi masalah sebagai berikut:

[30]Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*….II: 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Terdapat peraturan dari LPPOM MUI dengan program sertifikasi kehalalan produk demi mengatur kemaslahatan kehidupan dan perlindungan konsumen muslim termasuk di pasar Sepanjang, namun realitanya konsumen muslim pasar Sepanjang tidak memperlihatkan sikap kesadaran dan komitmen untuk menggunakan produk-produk halal.
2. Ada Peraturan Pemerintah tentang makanan halalyang harus dipatuhi sebagai bentuk perlindungan warga muslim di Indonesia khususnya muslim di pasar Sepanjang dalam mengkonsumsi makanan halal, namun faktanya para konsumen muslim pasar Sepanjang tidak mematuhi peraturan tersebut sebagai bentuk kepatuhan pada pemerintah yang harus dilakukan oleh para konsumen muslim pasar Sepanjang.
3. Terdapat peraturan pemerintah tentang makanan halal dan peraturan LPPOM MUI tentang sertifikasi halal untuk membentuk sikap konsumen muslim, namun faktanya di pasar tradisional Sepanjang pemilihan dan pembelian produk halal maupun produk yang heginis tidaklah menjadi faktor yang utama bagi warga muslim.
4. Islam telah mengajarkan bahwa hakikat amal perbuatan manusia haruslah berorientasi pada *maqa>s}id al-shari'ah* sesuai yang di kembangkan oleh al-Syatibi yaitu konsumsi berorentasi pada *h}ifz}un al-nafs dan h}ifz}un al-nasl* yang harus dijalankan oleh konsumen muslim. Namun faktanya dalam melakukan konsumsi sebagian konsumen pasar Sepanjang tidak memperhatikan produk yang *halalan t}ayyiban*, dan konsumen juga tidak memperhatikan tentang hak sebagai konsumen yaitu hak untuk memperoleh makanan yang halal dan menyehatkan demi mencari keridhaan Allah.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perilaku konsumen muslim di pasar tradisional Sepanjang Taman Sidoarjo dalam mengkonsumsi produk *halal food*.
2. Faktor-faktor yang mendukung keputusan konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang Sidoarjo untuk menggunakan produk *halal food*
3. Kemaslahatan bagi konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang setelah mengkonsumsi produk *halal food* dalam Perspektif *maqa>s}id al-shari>'ah* al-Syatibi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku konsumen muslim di pasar tradisional Sepanjang Taman Sidoarjo dalam mengkonsumsi produk *halal food* ?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung keputusan konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang Taman Sidoarjo untuk menggunakan produk *halal food* ?
3. Apa kemaslahatan yang diperoleh konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang setelah mengkonsumsi produk *halal food* dalam perspektif *maqa>s}id al-shari>'ah* al-Syatibi ?

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Menganalisis perilaku konsumen muslim di pasar tradisional Sepanjang Taman Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung keputusan pembelian konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang Taman Sidoarjo
3. Mengetahui dan menganalisis kemaslahatan bagi konsumen muslim setelah mengkonsumsi poduk *halal food* di pasar tradisional Sepanjang Taman Sidoarjo dalam perspektif *maqa>s}id al-shari'ah* al-Syatibi

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

a. Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian yang berkaitan denganPerilaku Konsumen Muslim Dalam Mengkonsumsi Produk *Halal Food* Dalam Perspektif *Maqa>s}id Al-shari>'ah* Imam Syatibi.
b. Bagi Program Studi Ekonomi Syariah merupakan tambahan penelitian studi kasus selanjutnya untuk dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan ekonomi yang berkaitan dengan dengan perilaku konsumen Muslim dalam mengkonsumsi produk *halal food* dalam perspektif *maqa>s}id al-shari>'ah* al-Syatibi.

2. Aspek praktis

a. Hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan literasi serta bahan informasi bagi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Lembaga Industri Halal Food, Pelaku Pasar , dan Pengelola Pasar Tradisional Sepanjang Taman Sidoarjo. agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk berkembang lebih baik.

F. Kerangka Teoretik

Pengertian Teori Perilaku Konsumen

James F. Angel berpendapat bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.[31]

David L. Loudon dan Albert J. Della Bitta mengemukakan bahwa perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa.[32]

Menurut Gerald Zaltman dan Melanie Wallendrof perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan dan sumber-sumber lainnya.[33]

J. Paul Peter mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar kita manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka.

---

[31]A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen* (Bandung: Refika Aditama, 2002), 34

[32] Loudon, David L., and Albert J. Della Bitta. *Consumer behavior: Concepts and applications* (New York, NY: McGraw-Hill, 1993), 24.

[33] Peter, J. Paul, and Jerry C. Olson Alih Bahasa. "*Consumer Behavior Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Jilid." (1999).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mannan, konsumsi yang dilakukan seseorang yang menggunakan aturan Islam harus memenuhi lima prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prisip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. SedangkanYusuf Qarādhawi menjelaskan bahwa dalam konsumsi terdapat tiga prinsip yaitu membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir, tidak melakukan kemubaziran dan harus sederhana. Pendapat para tokoh berbeda-beda, namun pada intinya adalah satu yaitu bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah.[34]

Dari prinsip dasar konsumsi tersebut berkembanglah beberapa teori mengenai perilaku konsumsi diantaranya: Konsep berkat. Menurut Munrokhim Misanam, perilaku konsumen muslim dipengaruhi oleh masalah berkah, karena hikmah dari berkah telah dijanjikan oleh Allah. Berkah yang diberikan oleh Allah yang berasal dari bumi adalah berupa kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat. Tingkat kesejahteraan konsumen yang memperhatikan masalah berkah lebih besar dibanding dengan yang tidak memperhatikan hal ini. Perilaku konsumen muslim dalam memilih barang yang akan dikonsumsinya sangat ditentukan oleh kandungan berkah yang ada dalam produk tersebut dan bukan masalah harga.[35]

Konsep Konsumsi Sosial. Muhammad Muflih menyatakan perbedaan mendasar dari perilaku konsumen muslim adalah adanya saluran penyeimbang dari saluran kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial. Saluran konsumsi sosial yang dimaksud adalah zakat dan sedekah. Perilaku konsumen muslim juga dibatasi dengan ketentuan-ketentuan syari'at[36]. Lebih jauh, Adiwarman Karim dalam bukunya *Ekonomi Mikro Islami* menjelaskan hubungan terbalik antara riba dan

[34]Yusuf, Qardhawi. "*Norma dan Etika Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husain.*" (1999).56.
[35]Munrokhim, *ekonomi Islam*, 129.
[36]Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedekah. Semakin besar riba maka jumlah sedekah, infak, zakat akan semakin kecil begitu pula sebaliknya.

Konsep kemanfaatan (*maslahah).* Apabila dalam ekonomi konvensional dikenal dengan *utililitas* sebagai tujuan konsumsi, maka dalam ekonomi Islam dikenal konsep *maslahah*. Berbeda dengan *utilitas* yang subyektif dan bertolak dari pemenuhan keinginan (*want*), *maslahah* relatif lebih obyektif karena bertolak dari pemenuhan kebutuhan (*need*).[37]

Aturan konsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Kemudian, tidak diperbolehkan dikotomi antara kenikmatan dunia dan akhirat, bahkan sikap ekstrimpun harus dijauhkan dalam berkonsumsi. Larangan atas sikap *tabz}ir* dan *israf* bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap bakhil dan kikir, akan tetapi mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Sesuai dengan surat al-Isra': 29

ولا تجعل يدك مغلولة الي عنقك ولا تبسطها كلّ البسط فتقعد ملوما محسورا (الإسراء : 29)

Artinya: dan janganlah kau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya(sangat pemurah)nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. (QS. Al-Isra' 29).[38]

Prinsip Keseimbangan pengeluaran yang jika kita jalankan sepenuhnya dapat menghapus kerusakan-kerusakan dalam ekonomi yaitu pemborosan dan kekikiran yang biasa ditemukan dalam sistem kapitalis modern. Setiap orang baik kaya maupun miskin dianjurkan untuk mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuannya. Orang kaya dapat mempertahankan standar hidupnya secara layak. Meskipun dengan kondisi

[37]Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 87.
[38] Andi, *Syamil Al-Qur'an Terjemah* , 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghasilan yang berdasarkan tanggung jawab ekonomi masing-masing baik untuk sebuah keluarga kecil atau keluarga besar pengeluaran tidak boros dan tidak juga terlalu kikir tapi menyesuaikan dengan pendapatan para konsumen, hal tersebut dibolehkan dan halal.

Setiap keputusan manusia dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama, karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan syariat. Al-Qur'an menyebutkan ekonomi dengan istilah *iqtis}ad* (penghematan, ekonomi) yang secara literatur berarti pertengahan dan moderat. Seorang muslim dilarang melakukan pemborosan. Seorang muslim diminta untuk mengambil sebuah moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya, tidak boleh *Israf* dan *bakhil*.[39]

G. PenelitianTerdahulu

Tela'ah pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam penelitian ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam tesis ini. Untuk itu peneliti telah menelaah beberapa buku-buku terbitan hasil penelitian, baik dari jurnal, tesis, atau disertasi.

Penelitian ini bukan merupakan pengulangan ataupun plagiat dari penelitian-penelitian sebelumnya, ada penelitian lain namun dengan sudut pandang yang berbeda, misalnya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marwan dan Nahrowi jurnal Ahkam IV Vol.14 No I Januari 2014 dengan judul " Sertifikasi Halal sebagai penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya perlindungan konsumen Islam".

[39]Novi Indriyani Stepu, "Prilaku konsumsi Islam di Indonesia" Jurenal Perspektif Ekonomi Darusalam,Volume 2 Nomor 1, Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Di jurnal Kampus STAIN Palangkaraya Vol. 12 No.2 Juli- Desember 2012 dengan judul " Label Halal Dan Spiritualitas Bisnis Interpretasi atas Usaha Home Industry".

3. Penelitian Muthia Sakti, Dwi Aryanti, Yulia Aryani di Jurnal Yuridis Vol.2 No.1 Juni 2015 dengan Judul " Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak bersertifikat Halal".

Untuk mempermudah analisis dan pemahaman pembaca, berikut penulis tabulasikan persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian diatas, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dari penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Marwan dan Nahrowi, jurnal Ahkam IV, 2014	Sertifikasi halal sebagai penerapan etika Bisnis Islami dalam Upaya Pelindungan Konsumen Islam	1. Kajian pustaka membahas Etika dan perilaku konsumen Muslim	1. Jenis penelitiannya adalah kepustakaan (*library research*). 2. Obyek penelitiannya difokuskan pada kegiatan Para Pengusaha atau para penjual makanan. 3. Tujuan penelitian hanya untuk menganalisis Perilaku para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				pengusaha dalam menerapkan sertifikasi halal dan mau menerapkan dalam kegiatan perdagangannya. 4. Metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif.
2	Muhammad (Jurnal, 2012)	Label Halal Dan Spiritualitas Bisnis Interpretasi atas usaha Home Indusry	1. Tujuan penelitian menganalisis tindakan *Produsen tentang arti penting Sertifikasi halal* dalam berbisnis.	1. Obyek penelitiannya di Produsen Home Industry di Palangkaraya Kalimantan Tengah. 2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman dan perilaku produsen terhadap pentingnya sertifikasi halal dengan tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				spiritualitas diri dalam usaha home industry.
3	B Muthia Sakti, Dwi aryanti, Yulia Aryani (Jurnal Yuridis 2015)	Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan yang tidak bersertifikasi Halal	1. Obyek penelitian berada di perpustakaan.	1. Metode Penelitian kepustakaan yaitu menggunakan Yuridis Normatif 2. Pengumpulan data berasal dari buku-buku, peraturan peraturan dan undang undang serta doumen-dokumen yang berasal dari instansi yang di gunakan penelitian. 3. Studi Lapangan untuk mencari data dan dokumen yang berkaitan dengan perlindu ngan Konsumen .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada hasil tabulasi di atas, maka jelas ada perbedaan yang diteliti:

Penelitian Marwan dan Nahrowi dengan judul " Sertifikasi Halal sebagai penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya perlindungan konsumen Islam", adalah penenilitian *library research* dengan obyek penelitiannya para pengusaha penjualan makanan.

Penelitian Muhammad dengan judul "Label Halal Dan Spiritualitas Bisnis Interpretasi atas usaha Home Indusry" adalah penelitian *kualitatif research* Obyek penelitiannya para Produsen Home Industry di Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Penelitian Muthia Sakti, Dwi Aryanti, dan Yulia Aryani dengan judul "Perlindungan Konsumen dengan beredarnya makanan yang tidak bersertifikasi halal" adalah penelitian study kepustakaan, objek penelitian data tentang perlindungan konsumen dari buku-buku atau jurnal.

Berdasarkan pada penelitian di atas, maka penulis memfokuskan topik penelitian ini dengan judul "Perilaku Konsumen Muslim Dalam Mengkonsumsi Produk *Halal Food* Perspektif *Maqa>s}idus Al-Shari'ah* al-Syatibi (Studi Pada Pasar Tradisional Sepanjang-Taman-Sidoarjo)".

H. Metode Penelitian

A. Model penelitian

Penelitian ini termasuk kategori studi lapangan *(field research)*. Data diambil dari perilaku muslim pasar tradisional Sepanjang dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk memperkuat kajian teori maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis juga melakukan analisis kitab-kitab al-Syatibi tentang *maqa>s}id al-shari'ah*, jurnal-jurnal penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan topik tesis.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi.

Obsevasi berarti pengamatan atau peninjauan terhadap suatu objek yang diteliti secara langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Unsur-unsur observasi adalah ruang, (tempat pasar tradisional Sepanjang), (para konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang), kegiatan (jual beli di pasar tradisional Sepanjang), objek (benda-benda atau produk yang di perjual belikan di pasar tradisional Sepanjang), perbuatan (keputusan pembelian produk halal food dan mengkonsumsinya), kejadian atau peristiwa (rangkaian kegiatan konsumen pasar tradisional Sepanjang mulai datang, memilih produk, menawar produk, membeli, dan mengkonsumsinya), waktu (urutan kegiatan perilaku konsumen pada pasar tradisional Sepanjang). Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipan.[40]

2. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab secara mendalam untuk mengekplorasi secara holistic dan jelas dari informan.[41] Penulis melakukan wawancara dengan sebagian besar pelaku

[40]Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 113.
[41] Ibid.,, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang, dengan kepala UPT pasar, dengan ketua HPP, dengan pihak kecamatan Taman diwakili oleh sekcam dan kepala kepegawaian kecamatan Taman, dengan kepala desa Sepanjang sebagai kepala kebijakan pasar, dengan dinas kebersihan pasar, dengan dinas pekerjaan umum pasar, dengan dinas parkir, serta dinas keamanan dan ketertiban pasar Sepanjang.

Penulis melakukan wawancara dengan informan melalui tiga cara, yaitu wawancara terstandar, wawancara semi standar, dan wawancara tidak terstandar.

1. Wawancara terstandar (*standardized interview*) adalah wawancara dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang terstandar secara baku. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpul data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan.
2. Wawancara semi terstandar (*semistandardized interview*) adalah wawancara dengan menggunakan beberapa inti pokok pertanyaan akan diajukan, yaitu interviewer membuat garis besar pokok-poko pembicaraan, namun dalam pelaksanannya interviewer mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya.
3. Wawancara tidak terstandar (*unstandardized interview*) adalah wawancara yang menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman wawancara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Interviewer dengan informannya melakukan wawancara secara informal dengan bentuk pertanyaan yang diajukan tergantung pada spontanitas interviewerіtu sendiri, terjadi dalam suasana wajar dan bahkan informan tidak merasa atau menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.[42]

3. Dokumentasi.

Dokumen diterjemahkan dalam dua pengertian, yaitu: pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Kedua, diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya.

Studi dokumen dalam penelitian ini merupakan pelengkap dari pengumpulan data setelah observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditela'ah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.[43]

4. Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai macam teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pengumpulan data dengan trangulasi berarti

[42]Ibid., 133-136.
[43]Ibid., 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data. Ada dua macam triangulasi, yaitu: triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Triangulasi teknik berarti penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Contoh penulis menggunakan obsevasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.

Triangulasi sumber berarti penulis untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. [44]

C. Analisa Data

1. Pengertian Analisis Data

Analisis adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis ataupun orang lain.[45]

Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif penulis mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis dengan menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian.

[44]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009), 423. Lihat juga Budi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka setia, 2014),214.
[45] Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 214), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bogdan dan Biklen, "analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain".[46]

2. Metode Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan-tujuan analisis data, maka ada tiga kelompok besar metode analisis data, yaitu: pertama kelompok metode analisis teks dan bahasa; kedua analisis tema-tema budaya; ketiga kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku situasi. Metode tersebut kemudian dikategorisasikan menjadi:

1. Kelompok metode analisis teks dan bahasa
    a. *Content analysis* (analisis isi)
    b. *Framing analysis* (analisis bingkai)
    c. Analisis simiotik
    d. Analisis konstruksi sosial media masa
    e. Hermeneutik
    f. Analisis wacana dan penafsiran kritis
    g. Analisis wacana kritis
2. Kelompok analisis tema-tema budaya
    a. Analysis structural
    b. Domain analysis
    c. Taxonomic analysis

[46]Satori , *Metodologi Penelitian*, 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Componential analysis

e. Discovering cultural themes analysis

f. Constant comparative analysis

g. Grounded analysis

h. ethnology

3. Kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi

a. Focus group discussion (FGD)

b. Studi kasus

c. Teknik biografi

d. Life's history

e. Analysis SWOT

f. Penggunaan bahan documenter

g. Penggunaan bahan visual

Berdasarkan pada tiga kategorisasi metode analisis data di atas, maka untuk penelitian tesis ini penulis menggunakan metode analisis data kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi dengan teknik analisis data menggunakan studi kasus.

Studi kasus merupakan salah satu dari sekian teknik analisis yang dapat digunakan dan bisa digandengkan dengan teknik analisis data yang lainnya, seperti dengan SWOT analisis dan FGD.

Bogdan dan Biklen menjelaskan beberapa tipe studi kasus, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Studi kasus kesejarahan sebuah organisasi, domain penting dalam studi kasus jenis ini adalah pemusatan perhatian mengenai perjalanan dan perkembangan sejarah organisasi sosial tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula, maka studi tentang kesejarahan pasar tradisonal Sepanjang menjadi tepat sebagai lokasi obyek dalam penelitian ini, sehubungan dengan itu yang dibutuhkan adalah sumber-sumber informasi dan bahan-bahan yang akurat.

b. Studi kasus *life history*, studi kasus ini menjelaskan secara detail kisah perjalanan hidup seseorang sebagai wujud dari perilaku konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang sesuai dengan tahap tahap, dinamika dan liku-liku hidup yang mempengaruhi keputusan menggunakan produk *halal food*.

c. Studi kasus komunitas sosial kemasyarakatan, bisa melihat sisi unik tapi bermakna dari lingkungan sosial sekitarnya didalam komunitas dimana dia hidup dan bergaul sehari-hari. Komunitas sekitar pasar tradisional Sepanjang adalah manyoritas komunitas muslim, pasar sepanjang juga di kelilingi lembaga pendidikan baik berupa pondok pesantren maupun pendidikan formal, semestinya mudah untuk memperoleh informasi tentang makanan halal atau *halal food* yang wajib dikonsumsi. Namun ada sebagian konsumen muslim yang tidak mengenal dan tidak mengkonsumsi produk *halal food*.[47]

3. Pendekatan Analisis Data

Pendekatan yang penulis gunakan adalah dengan *Social Anthropological Approach* menggunakan aktivitas studi kasus yang beragam

[47]Ibid., 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengumpulkan data. Untuk mencapai pengumpulan data tersebut selalu mempertimbangkan waktu yang diperlukan di lapangan di suatu komunitas atau individu. Analisis ini membutuhkan analisis lintas situs seperti observasi, wawancara, foto dan dokumen lainnya.

Penulis menggunakan pendekatan ini karena tertarik dengan perilaku sehari-hari, bahasa dan penggunaannya, ritual, perayaan, dan hubungannya. Sehingga poin pentingnya adalah mengindentifikasi dan menjelaskan bagaimana orang berperilaku di setting tertentu; bagaimana memaknai kejadian; tujuan; bereaksi, dan mengorganisasikan kehidupan sehari-hari.[48]

4. Proses Analisis Data

Proses analisis data ini dilakukan secara berkesinambungan, yaitu sejak sebelum memasuki lapangan, memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan.

a. Analisis sebelum di lapangan.

Analisis sebelum di lapangan ini lebih mengarah pada analisis yang dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data skunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Walaupun demikian analisis untuk menentukan fokus penelitian ini bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penulis melakukan kegiatan penelitian selama di lapangan.

b. Analisis selama di lapangan.

[48]Ibid., 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Ketika penulis melakukan interview, penulis harus sudah melakukan analisis terhadap jawaban responden tersebut. Apabila ternyata kemudian hasil analisisnya menunjukkan belum memuaskan, maka penulis mengulanginya hingga diperoleh hasil analisis yang kredibel.

Dalam kaitan dengan analisis proses di lapangan ada beberapa model analisis, namun penulis hanya menggunakan model Milles dan Huberman dengan *flow model* dan *interactive model* yang terdiri-dari data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing*/*verivication* yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.[49]

Data *reduction* adalah merangkum semua data yang diperoleh penulis saat mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat rumit. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah penulis untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperolah jika diperlukan.

Data *display* adalah menyajikan data. Teknik penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam

[49]Ibid., 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Ada juga penyajian data dalam bentuk teks naratif. Bentuk inilah yang penulis gunakan karena kebanyakan penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk teks naratif.[50]

Conclusion drawing atau *verification* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pemgumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[51]

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.[52]

I. Sistematika

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian ini, pembahasan ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

[50]Ibid., 219.
[51]Ibid., 220.
[52]Ibid., 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Pertama: berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi pijakan peneliti, dilanjutkan dengan identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua: berisi teori perilaku konsumen muslim dan konsep *maqa>s}id al-shari>'ah* al-Syatibi

Bab Ketiga: penyajian data pasar tradiosional Sepanjang, merupakan gambaran secara utuh tentang data penelitian yang digunakan dalam tesis ini meliputi gambaran umum tentang sejarah pasar tradisional Sepanjang, data potensi pasar, lokasi pasar, dan manajemen pasar.

Bab Keempat: Analisis perilaku konsumen muslim pasar Sepanjang dalam perspektif *maqa>s}id al-shari'ah* al-Syatibi, faktor- faktor yang mendukung keputusan konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang dalam menggunakan produk *halal food*, serta menganalisis dan mendeskripsikan kemaslahatan konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk *halal food* dalam perspektif *maqa}s}id al-shari'ah* al-syatibi.

Bab Kelima, Penutup berisi kesimpulan, rekomendasi, dan keterbatasan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERILAKU KONSUMEN MUSLIM DAN *MAQA>S}ID AL-SHARI'AH* AL-SYATIBI

A. Teori perilaku konsumen muslim

1. Perilaku konsumen

Dalam ekonomi konvensional konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan *(utility)* dalam mengkonsumsi barang atau jasa. *Utility* secara bahasa berarti berguna *(usefull)*, membantu *(helpfull)*, atau menguntungkan *(advantage)*, sehingga *utility* bisa dimaknai sebagai sebuah kegunaan bagi konsumen setelah mengkonsumsi barang atau produk serta menjadi pertolongan dari setiap kesulitan yang dialami konsumen. Berdasarkan pada dua makna inilah (kegunanaan dan pertolongan), maka *utility* diasumsikan sebagai bentuk kepuasan atau rasa puas.[1]

Dalam ilmu ekonomi tingkat kepuasan (*utility function*) biasanya digambarkan pada dua barang atau jasa yang keduanya memang disukai oleh konsumen. Untuk memahami teori ini, maka digunakan tiga aksioma pilihan rasional, yaitu:[2]

1. Completeness

Aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian.[3] Aksioma ini menjelaskan bahwa setiap konsumen selalu dapat menentukan keadaan yang lebih disukai diantara dua keadaan. Seorang konsumen makan bakso pada saat udara dingin dan makan soto pada saat udara panas, maka konsumen dapat menentukan secara tepat satu diantara empat kemungkinan ini: Seorang konsumen lebih suka makan bakso dari pada makan soto pada saat udara dingin. Seorang konsumen lebih suka makan soto daripada makan bakso

[1]Munrokhim Misanam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), 127.
[2]Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 53.
[3] Pranala (link):https:kbbi.web.id/aksioma

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat udara panas.Seorang konsumen suka makan bakso dan soto pada saat udara dingin. Seorang konsumen suka makan bakso dan soto pada saat udara panas.

2. *Transitivity*

Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seorang konsumen mengatakan bahwa daging sapi itu lebih disukai dari pada daging kambing, daging kambing lebih disukai dari pada daging ayam, maka ia pasti akan mengatakan bahwa " daging sapi lebih disukai dari pada daging ayam." Aksioma ini hanya untuk memastikan konsistensi internal dalam diri konsumen.

3. *Continuity*

Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seorang konsumen mengatakan "daging sapi lebih disukai dari pada daging ayam," maka hal yang berkaitan dengan daging sapi (pembelian dan mengkonsuminya) juga lebih disukai dari pada hal yang berkaitan dengan daging ayam.[4]

Konsumen selalu diasumsikan dengan sebuah keinginan pembelian pada suatu barang yang memiliki tingkat kepuasan yang tertinggi. Dia akan memilih barang seperti AC yang memiliki tingkat kepuasan yang tertinggi dibanding dengan barang seperti kipas angin yang memiliki tingkat kepuasan yang rendah. Pembelian selalu berkaitan dengan anggaran dana yang dimiliki oleh konsumen. Jika angggarannya tidak cukup untuk membeli barang berupa AC yang harganya mahal, maka dia akan mencari AC dengan merk dan tipe yang lebih murah harganya, dari pada membeli kipas angin yang harganya kemungkinan sama dengan AC.

Ada dua hal yang bisa disimpulkan, yaitu: yang pertama adalah tujuan konsumen yaitu untuk mencari kepuasan yang tertinggi, dan yang kedua adalah

[4]Ibid., 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan konsumen untuk mengkonsumsi barang adalah terlelak pada kemampuan anggaran. Dari kedua tujuan itulah, maka konsumen dengan bebas mengkonsumsi produk apa saja yang mereka inginkan sesuai anggaran yang ia miliki, sehingga akan terjadi pemborosan. Dan sikap boros adalah sebagai salah satu perilaku konsumen yang tidak Islami.

2. Perilaku konsumen muslim

Perilaku konsumen yang islami adalah suatu aktifitas seorang konsumen yang berkaitan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta pengevaluasian barang atau jasa dengan selalu berpedoman pada ajaran Islam.[5] Diantara ajaran yang diperintahkan oleh Allah adalah mengkonsumsi barang yang halal.[6]Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 168:

يأيّها الناس كلوا ممّا في الأرض حلالا طيّبا ولا تتّبع خطوات الشيطان انّه لكم عدو مبين (البقرة : 168)

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.[7]

Sesuai dengan ayat di atas, maka konsumen muslim akan memilih produk-produk yang akan dikonsumsi. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan dari seorang konsumen senantiasa didasarkan pada perbandingan antar berbagai *preferensi*, peluang, dan manfaat serta madharat yang ada. Konsumen yang rasional berarti konsumen yang memilih suatu kombinasi komoditas yang akan memberikan tingkat utilitas paling besar. Utilitas ini juga meliputi maslahat dan madharat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi komoditas tersebut. Kombinasi konsumsi yang dapat memberikan kepuasan konsumen muslim secara maksimal disebut dengan titik

[5] Veithzal Rivai Zainal, *Islamic Marketing Management* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 235.
[6]Ibid.,128.
[7]Andi Subarkah, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir perkata* (Bandung: Sigma Publishing, 2011), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

optimal konsumen. Untuk mencapai titik optimalisasi konsumen, maka seorang konsumen dibatasi oleh garis anggaran dari pendapatannya atau berbagai komoditas yang dapat dibelinya.[8]

Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan dua cara:

1. memaksimalkan *utility function* pada budget line tertentu.

Kombinasi barang	Jumlah barang X yang dikonsumsi	Jumlah barang Y yang dikonsumsi	Pengeluaran total
B	20	30	Rp.80.000,-
R	20	20	Rp.60.000,-
S	10	30	Rp.70.000,-

Dengan tingkat pengeluaran tertentu yaitu Rp. 80.000,- , maka kombinasi barang B lebih baik dari pada kombinasi R dan S. Kombinasi B lebih baik dari pada R karena data mengkonsumsi barang Y yang lebih banyak dan dari segi total pengeluaran pun terlihat bahwa masih ada yang tidak termanfaatkan sebesar Rp. 20.000,-. Kombinasi B lebih baik dari pada kombinassi S karena dapat mengonsumsi barang X lebih banyak dan dari segi total pengeluaran pun telihat bahwa masih ada yang tidak termanfa'atkan sebesar Rp. 10.000,-.

2. meminimalkan *budget line* pada *utility function* tertentu.

Kombinasi barang	Jumlah barang X yang dikonsumsi	Jumlah barang Y yang dikonsumsi	Pengeluaran total
B	20	30	Rp. 80.000,-
T	20	30	Rp. 90.000,-

[8]Adi Warman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengonsumsi 20 X dan 30 Y cukup diperlukan uang Rp. 80.000,-. Oleh karenanya kombinasi B lebih baik dari pada kombinasi T, karena untuk mendapatkan T ia harus membayar lebih mahal untuk jumlah barang yang sama. Untuk mengonsumsi barang X dan Y dengan tingkat kepuasan yang sama, seorang konsumen mempunyai beberapa alternatif garis anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, optimalisasi konsumen akan terbentuk berada pada *budget line* paling kecil untuk mendapatkan kepuasan yang sama.[9]

Untuk menghindari perilaku konsumen yang selalu berkeinginan memenuhi kepuasan tertinggi, maka di dalam ajaran Islam dianjurkan untuk memperhatikan kepentingan orang lain, sesuai dengan hadist nabi saw:

عن ابي ذرّ قال انّ خليلي اوصاني اذا طبحت مرّقة فأكثر ماءها ثمّ انظر اهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف (رواه المسلم)[10].

Dari Abu dzar dia berkata sesungguhnya kekasihku berpesan kepadaku jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian perhatikanlah keluarga dari tetanggamu, maka berikanlah kepada mereka dengan baik" (HR. Muslim).

Cara inilah juga diajarkan oleh Agama Islam untuk menghindari sikap *isra>f* (pemborosan) atau *tabdhi>r* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna).[11] Seorang muslim diminta untuk bersikap moderat dalam mempergunakan sumber daya yang ada. Dua sikap konsumen yang ekstrim, *isra>f* (pemborosan) dan *bukhl* (pelit) dilarang oleh al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad saw. Nabi sendiri memberikan contoh sebagai seorang konsumen muslim yang ideal. Beliau menempuh sebuah kehidupan yang sederhana dan bersahaja. Nabi meminta sahabat dan

[9]Ibid., 100.
[10] Syaikh Muhammad bin salih bin syaikh Utsaimin, *syarh Riyadus shalihin Imam Nawawi* (Beirut:Madaratul wathan , 304), 2017.
[11]Zainal, *Islamic Marketing Management*, 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat muslim supaya jangan hidup dalam kemewahan (*tana'u>m*) dan mengharamkan konsumsi segala barang yang akan membawa kepada cara hidup yang demikian.[12]

Seorang ulama' besar, Imam Al-Gazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan oleh ekonom-ekonom modern. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Al-Ghazali mengelompokkan semua masalah baik yang berupa *mas}a>lih* (*utilitas,* manfa'at) maupun *mafa}}>sid* (*disutilitas*, kerusakan) dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial.

Al-Gazali mendefinisikan aspek ekonomi dalam kerangka hierarki utilitas individu dan sosial meliputi: kebutuhan (*d}aruriyat*), kesenangan dan kenyamanan (*ha}}>jat*), dan kemewahan (*tahs}iniyat*).[13] Kesemua itu disebut dengan kebutuhan ordinal (kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan barang-barang psikis). Pemenuhan kebutuhan yang pertama adalah penyediaan makanan, pakaian, dan perumahan. Namun Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan dasar ini cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat. Pemenuhan kebutuhan yang kedua tidak terlalu urgen, namun bisa untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup. Pemenuhan kebutuhan yang ketiga sebagai kegiatan yang berkaitan dengan kenyamanan, pelengkap dan penghias dalam kehidupan manusia.

Tujuan akhir konsumen muslim adalah keselamatan. Al- Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan harus mengabaikan kewajiban duniawi, akan tetapi sebuah keharusan untuk dilakukan. Ia menitik beratkan jalan tengah dan kebenaran serta niat

[12]Muhammad akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad saw Tentang Ekonomi* (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia dan Institute of Policy Study Islamabad, 1997), 89.
[13]Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena Allah dalam setiap tindakan. Bila niatnya karena Allah, maka aktifitas dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi seorang konsumen serupa dengan ibadah.

Al- Ghazali juga memandang bahwa pemenuhan ekonomi seorang konsumen adalah sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al-kifa>yah*) yang sudah ditetapkan oleh Allah swt. Jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan manusia akan binasa. Selanjutnya ia mengidentifikasi tiga alasan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, yaitu (1) mencukupi kebutuhan hidup; (2) mensejahterakan keluarga; dan (3) membantu orang lain yang membutuhkan. Tidak terpenuhinya ketiga alasan tersebut, berarti tidak terpenuhinya pemenuhan tugas keagamaan seseorang.[14]

3. Produk

Untuk mengetahui jenis dan kualitas produk yang harus dibeli oleh konsumen, maka berikut ini dijelaskan tentang pengertian klasifikasi produk, pengemasan produk, dan pelabelan produk.

1. Klasifikasi produk

   Kothler menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

   a. Berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan menjadi barang dan jasa.

      1) Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, atau disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan dan diperlakukan oleh fisik lainnya.

[14]Ibid., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jasa merupakan aktifitas, manfa'at dan kepuasan yang ditawarkan unutuk dijual atau digunakan oleh pihak lain, misalnya bengkel reparasi, salon kecantikan, hotel. Kotler juga mendefinisikan jasa sebagai berikut:

"jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produknya dapat dikaitkan atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik".[15]

b. Berdasarkan daya tahan, produk dapat diklasifikasikan menjadi produk tidak tahan lama dan produk tahan lama.

1) Produk tidak tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya digunakan satu atau beberapa kali, misalnya sabun, garam, dan minuman ringan.

2) Produk tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian, misalnya lemari es, mesin bubut, dan pakaian.

c. Berdasarkan penggunaan, produk dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan barang industri.

1) Barang konsumen merupakan barang yang dibeli konsumen secara pribadi dan disesuaikan kebiasaan konsumen. Barang konsumen dibagi beberapa kategori

a) Barang kebutuhan sehari-hari yaitu barang yang pada umumnya sering dan segera dibeli, serta memerlukan usaha yang sangat kecil dalam membandingkan atau membelinya.

[15]Zainal,*Islamic Marketing Management*, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Barang belanja yaitu barang yang dalam proses memilih dan membeli dibutuhkan pertimbangan dengan cara membandingkan berdasarkan kesesuaian, mutu, harga, dan modelnya.

c) Barang khusus yaitu barang yang memiliki ciri unik dan atau merek khas sehingga sekelompok pembeli berusaha lebih keras dalam proses pembelian.

d) Barang yang tidak dicari yaitu barang yang diketahui maupun diketahui oleh pembeli, namun pada umumnya mereka tidak berpikir untuk membeli. Contoh batu nisan dan tanah kuburan.

2) Barang industri merupakan barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut dan berhubungan dengan bisnis tertentu. Barang industri dibagi menjadi beberapa kategori.

a) bahan dan suku cadang yaitu barang yang seluruhnya masuk ke dalam produk jadi.

b) barang modal yaitu barang yang sebagian masuk ke hasil barang jadi akhir.

c) barang perbekalan dan pelayanan yaitu barang yang tidak masuk ke barang jadi dan barang akhir.[16]

Islam menyatakan bahwa setiap produk yang dikonsumsi oleh konsumen harus dapat menghantarkan ketakwaan kepada Allah swt. Produk yang bisa menghantarkan ketakwaan kepada Allah harus memiliki tiga persyaratan, yaitu materi yang halal, proses pengelolahan yang bersih dan suci, dan penyajian yang Islami, sesuai dengan firman Allah swt di dalam surat al-Muthaffifin:1-3

ويل للمطفّفين الذين إذا اكتالوا على النّاس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنواهم يخسرون (المطفّفين 1-3)

[16]Ibid., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.[17]
Dasar ini diperkuat oleh *hadith* Rasulullah saw.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون علي عهد رسول الله

صلي الله عليه وسلم ان يبيعه حتّى يؤوره الى رحالهم (روه متفق عليه)[18].

Dari ibnu umar r.a berkata: pada masa rasulullah saw, saya melihat orang-orang yang memperjual belikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang),mereka dipukul, karena menjualnya hingga pindahkan ke tempat mereka (HR. Muttafaq ilaihi).

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال أنّ رسول الله صلّي الله عليه وسلّم مرّ علي صبرة طعام فأدخل يده فيها

فنالت اصابعه بلالا فقال ماهذا ياصاحب الطعام قال اصابته السماء يارسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام

كي يراه النّاس من غشّ فليس منّي (رواه المسلم)[19] .

Dari Abu Hurairah RA Rasulullah saw pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau bertanya apa ini wahai pemilik makanan ? sang pemilik makanan menjawab:"makanan itu terkena air hujan wahai Rasulullah saw, beliau bersabda:" mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia bisa melihatnya? Ketahuilah barang siapa yang menipu maka dia bukan golongan kami" (HR. Muslim).

Ayat dan *hadith* tersebut menyatakan bahwa hukum menjual produk cacat, jual beli tanpa timbangan, dan berbuat curang adalah haram. Artinya, produk yang meliputi barang dan jasa yang ditawarkan pada calon pembeli harus memiliki kualitas yang sesuai dengan yang dijanjikan dengan aqad yang disepakati antara pembeli dan penjual.

[17] Andi Subarkah, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir perkata* (Bandung: Sigma Publishing, 2011), 587.
[18] Zainudin Hamidy,*Terjemah Shahih Bukhori* (kuala Lumpur: Klang Book Center, 2005), 271.
[19] Ibid., 272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan mutlak pada produk yang dijual adalah produk yang memiliki kriteria halal, sesuai dengan firman Allah swt.

ولا تقولوا لما تصف أ لسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب إنّ الذين يفترون

علي الله الكذب لايفلحون (النحل : 116)

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut oleh lidamu secara dusta " ini halal dan ini haram ", untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesunggguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung (QS an- Nahl : 116).[20]

يأيها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحا إنّي بما تعملون عليم (المؤمنون:51)

Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q S. al- Mukminun :51) [21]

Berdasarkan pada alqur'an dan *hadith* di atas, maka sebagian ulama' memberikan makna yang jelas tentang kalimat *hala>l*, diantaranya Abu Muhammad Al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan,*"halal"* berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik. Menurut al-Jurjani, kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu الحل yang artinya terbuka. Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sangsi dalam penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.

Menurut Abu Ja'far al-Tabari, kata *hala>l* berarti terlepas atau terbebas. Sedangkan Muhammad ibn Ali al-Sawkani berpendapat bahwa halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan-ikatan larangan mencegah. Senada dengan pendapat al- Sawkani, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qard}awi mendefinisikan *hala>l* sebagai sesuatu yang dengan terurailah buhul yang membahayakan dan Allah

[20] Ibid., 280.
[21] Ibid.,345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbolehkan untuk dikerjakan. Sementara Abd Al-Rahman ibn Nashir ibn al-Sadi ketika mendefinisikan kata *"hala>l"* itu harus memperhatikan tentang bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara *ghas}ab*, mencuri, dan bukan sebagai hasil *mua'malah* yang haram atau berbentuk haram.[22]

2. Pengemasan produk.

Pengemasan merupakan kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Kemasan merupakan hal pertama yang bisa menarik perhatian konsumen dalam mengubah pikiran untuk membeli produk. Ada beberapa faktor yang meningkatkan penggunaan kemasan, yaitu:

a. Pembelian dilakukan karena dorongan hati konsumen. Untuk itu, kemasan yang efektif harus dapat menarik perhatian, menjelaskan fitur produk dalam rangka menyakinkan dan memberikan kesan yang menyenangkan kepada konsumen.
b. Kemakmuran konsumen meningkat seiring dengan keberanian konsumen untuk membayar lebih mahal demi kenyamanan, kesehatan, dan gengsi kemasan yang lebih baik.
c. Kemasan berperan bagi citra dan pengakuan langsung terhadap merek tersebut.
d. Pengemasan yang inovatif dapat memberikan manfaat yang besar bagi konsumen dan laba bagi penjual.

Pengemasan yang efektif adalah pengemasan yang mendasarkan pada kepentingan konsumen dan perusahaan. Tujuannya adalah:

[22]Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal", 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Identifikasi merek.

b. Penyampaian informasi yang deskritif dan persuasif.

c. Mempermudah roteksi dan transportasi produk.

d. Instruksi dalam penyimpanan dan penggunaan produk.[23]

3. Pelabelan produk.

Pelabelan harus dilakukan pada setiap produk. Label merupakan etiket sederhana yang ditempelkan pada suatu produk. Sedangkan label halal atau labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.Labelisasi halal merupakan suatu apresiasi yang diberikan kepada produk-produk yang telah memenuhi kriteria *hala>l* menurut ajaran agama Islam. Perusahaan yang telah mencantumkan label halal di kemasan produk berarti telah melakukan dan melewati proses penlabelisasian halal yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).[24]Di Indonesia lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam proses sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah majelis yang menghimpun para ulama' dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, dan salah satu tugasnya yaitu memberi fatwa memberikan label halal terhadap setiap produk yang diproduksi di Indonesia maupun barang impor dari luar negeri.

[23]Zainal, *Islamic Marketing Management*, 103.
[24]Ady Syahputra," Pengaruh labelisasi halal Terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan dalam Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan", Jurnal ekonomi dan Keuangan, vol.2 No.8 (Maret 2013), 478.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sertifikat halal itu sendiri merupakan Fatwa MUI secara tertulis yang menyatakan bahwa suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin konsumen yang mengkonsumsinya. Bagi produsen, sertifikat halal akan dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan.[25]

Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal dari instansi pemerintah yang berwenang.[26] Pemegang sertifikat halal MUI bertanggungjawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan.[27]

Dari penjelasan diatas, maka pelabelan harus memiliki banyak fungsi, yaitu:

a. Mengidentifikasi produk atau merek.
b. Menunjukkan kelas produk.
c. Menjelaskan karakteristik produk, seperti tempat pembuatan, tanggal pembuatan dan masa berlakunya produk, kandungan produk, dan cara penggunaan produk.[28]

Sedangkan obyek atau tempat jenis usaha pengolahan pangan yang menjadi sasaran utama yang harus mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI yaitu:[29]

1. Industri Pengolahan;

2. Restoran atau rumah makan. Setiap restoran atau rumah makan seyogyanya memiliki sertifikat halal sebagai jaminan keamanan batin bagi konsumen.

[25]Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika MUI Jawa Barat, *Panduan Sertifikasi Halal*, hlm. 2.
[26] Ibid.hlm. 3
[27] Ibid. hlm. 6.
[28]Ibid., 104
[29]Padli, "Makanan Halal" (http://padlipandiangan.blogspot.com/2009/03/makanan-halal.html).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sertifikasi adalah bahan baku dan proses yang terjadi selama pembuatan makanan, penyajian dan peralatan yang digunakan.

3. Rumah potong hewan (RPH), daging yang tidak disembelih dengan benar secara syar'i maupun niat hukumnya jatuh menjadi bangkai dan haram untuk dimakan. Penyembelihan yang benar mewajibkan terputusnya nadi (vena atau arteri), saluran makanan (kerongkongan), dan saluran udara (tenggorokan). Selain proses pemotongan, juga pemotongnya harus disertifikasi.

4. Makanan dalam kemasan, adalah makanan yang didistribusikan baik siap olah maupun siap saji dalam kemasan plastik, kaleng, dan kertas. Selain perusahaannya mendapatkan sertifikat halal, juga diperlukan izin pencantuman label halal dari Badan POM. Pencantuman label halal tidak boleh dilakukan sendiri tanpa sertifikasi dan izin.

Selanjutnya, pelanggaran yang seringkali muncul adalah dicantumkannya label atau tanda halal pada berbagai produk tersebut belum pernah diperiksa sama sekali oleh lembaga yang berwenang LPPOM MUI. Adanya label halal yang dicantumkan produsen tanpa legalitas dari LPPOM MUI tidak terjamin penggunaan atau tercampurnya bahan-bahanyang tidak halal.

Praktik dimaksud jelas sangat merugikan konsumen. Ketidak pahaman konsumen dan minimnya pengetahuan konsumen akan proses pembuatan produk oleh pelaku usaha membuat konsumen cenderung bersikap pasrah dan menerima apa adanya. Sedangkan konsumen seharusnya sadar akan hak-hak yang mereka miliki sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perilaku pelaku usaha dan pemerintah.

B. Pengertian, Sejarah dan Perkembangan *Maqa>s}id al-Shari'ah* Al-Syatibi

1. Pengertian *Maqa>s}id al-shari'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J.N.D. Anderson dan John L. Esposito[30] berkesimpulan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaharu Islam dalam merespons isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang *adhoc* dan terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur* dan *talfiq*. Implementasi kedua metode tersebut belum mampu menghasilkan hukum kompherensif.

Untuk itu kebutuhan mendesak bagi para pembaharu Islam sekarang, jika mereka ingin menghasilkan hukum Islam yang kompherensif dan berkembang secara konsisten adalah merumuskan suatu metodologi sistematis yang memiliki akar Islam yang kokoh.

Dalam mencari basis teori tersebut, salah satu konsep penting adalah mengedepankan konsep intensi legislasi (*maqa>s}id al-syari'ah*) yaitu tentang tujuan dilembagakannya suatu hukum dalam Islam. Konsep ini, dalam era post-modern ini telah menjadi salah satu kriteria yang harus dipenuhi seorang mujtahid dalam merumuskan dan menetapkan hukum Islam.

Secara etimologis, kata *maqa>s}id al-syari'ah* merupakan bentuk *id}a>fah* dari *maqa>s}id* dan *al-syari'ah*. *Maqa>s}id* merupakan bentuk jamak dari kata *maqs}id* yang merupakan sinonim dari bentuk *al-qas}d* yang bermakna tempat tujuan, maksud dan kesengajaan.[31] Sedangkan *al-syari'ah* adalah jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dikatakan juga jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[32]

---

[30]J.N.D Anderson, *Law Reform in The Muslim Word*, (London: University of London the Athlon Press, 1976), hlm. 42; Lihat juga John L. Esposito, *Women in The Muslim Family Law*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1982), 94-102.

[31]Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq,1986),. 632; J. MiltonCowan(ed), *A Dictionary of Modern Written Arabic (London:* Mac Donald & Evan Ltd., 1980) 767. 'Abd al-Fattah Husaini al- Syaikh, memandang syari'ah secara bahasa berarti al-tariq al-mustaqimah (jalan yang lurus), 'Abd al-Fattah Husaini al-Syaikh, *Fiqh al-'Ibadat*, (Kairo: Maktabah al- Sa'adah, 1997),.7

[32]Ibid.,382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologis Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa intensi legislasi adalah makna-makna dan tujuan yang terdapat dalam pelembagaan hukum-hukum. Atau motif hukum sebagai rahasia-rahasia yang diberikan Allah swt.[33] Sedangkan al-Khudri memberikan defenisi dengan tujuan disyari'atkannya hukum Islam bagi manusia.[34]

Dari makna-makna dan defenisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa Allah swt dalam mentransformasikan hukum Islam mengandung maksud-maksud, motif-motif dan tujuan-tujuan sebagai sasaran akhir yang ingin dicapai, yang kesemuanya itu adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan makhluknya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.

Sementara itu, al-Syatibi mempergunakan istilah yang berbeda-beda berkaitan dengan intensi legislasi. Kadang-kadang dengan kata *maqa>s}id al-syari'ah*,[35] atau *al-maqa>s}id al-syar'iyyah fi al-syari'ah*[36] dan kadang juga dengan istilah *maqa>s}id min syar'i al-hukmi*.[37] Namun, tiga kata itu mengandung pengertian dan makna yang sama, yaitu tujuan hukum yang ditransformasikan Allah swt.[38]

2. Sejarah dan Perkembangan *Maqa>s}id al-Shari'ah*

Dalam perspektif historis, secara jujur diakui bahwa intensi legislasi, dalam konteks maslahat, sebagai istilah teknis, dalam generasi awal belum ditemukan buktinya, dengan tidak menafikan bahwa istilah tersebut telah diterapkan sebagai

---

[33]Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir,1986), 202.
[34]Ahmad al-Hijji al-Khudri, *al-Madkhal al-Fiqh al-Qawa'id al-Kuliiyah* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979), 183.
[35]al-Syâtibî, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, II, (Beirut: Dar al-Rasyad al-Hadisah, 1978), 21.
[36]Ibid., 23.
[37]Ibid., 24.
[38]Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan al- Syâtibî*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hukum bagi generasi awal tersebut.[39] Justru intelektual Islam terjebak dalam polemik yang berkepanjangan dengan mencoba mencari fondasi teologis yang melibatkan para teolog. Dalam hal ini mereka membicarakan kemaslahatan sebagai tujuan legislator dalam kaitannya dengan kemaha-Kuasaan Tuhan.[40]

Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 438 H./ 1074 H) dapat dikatakan sebagai orang pertama yang menekankan pentingnya memahami intensi legislasi dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menetapkan hukum Islam sebelum dia memahami maksud Allah mengeluarkan perintah dan larangannya.[41] Kemudian dia mengelaborasi intensi legislasi selanjutnya dalam kaitannya dengan *'illat* dan *asl* dapat dibedakan menjadi lima bagian, yaitu *asl* yang masuk kategori *darurat* (primer), *al-hajjah al-'ammah* (sekunder), *makramat* (tersier, yaitu kebutuhan yang menempati peringkat ketiga), *asl* yang tidak masuk kelompok primer, sekunder, dan tersier, dan *asl* yang tidak termasuk (di luar) empat kelompok tersebut.[42]

Setelah itu, muncullah al-Ghazali (w. 505 H./1111 M), yang mencoba menarik persoalan tersebut dalam bahasan hukum (*syari'ah*) dan berupaya mencari fondasi legislasinya dengan cara menjelaskan relevansinya dengan *al-muna>saba>t al-mas}lahiya>t* dalam *qiyas* (analogi). Untuk itu, al-Ghazali memandang, kemaslahatan yang menjadi tujuan syar'i adalah yang bertujuan untuk memelihara lima hal pokok, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Kemudian memasukkan lima hal

[39]Rudi Paret, *Istihsan and Istislah Shorter Encyclopaedea of Islam*, (Leiden: EJ. Brill, 1961), 165.
[40]Asafri , *Konsep Maqasid*….. 5
[41]'Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *al-Burhan fi Usul al- Fiqh, I,* (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), 195.
[42]Ibid,. 923.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dengan skala prioritas, dalam pemeliharaan masalah esensial (primer), sekunder dan tersier.[43] Disini, intensi legislasi sudah mulai terlihat esensinya.

Setelah itu muncul ‘Iz al-Din ‘Abd al-Salam (w. 660 H/ 1263 M), dengan penekanan dan pengelaborasian maslahat secara hakiki dalam bentuk menarik manfaat dan menolak kemudharatan.[44]Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu primer, sekunder, dan komplementer (tersier). *Takli>f* harus bermuara pada terealisasinya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.[45]

Dalam segmen berikutnya muncul al-Tufi (w. 716 H/ 1316 M), dengan statemennya yang radikal dan liberal. Dia berpendapat, maslahah merupakan prinsip fundamental, sehingga dapat membatasi *(takhsi>}s)* terhadap al-Qur'an, Sunnah dan ijma’ jika penerapan ketiganya akan menimbulkan kesulitan manusia.[46] Konsepsi al-Tufi ini dilatar belakangi oleh analisis kenyataan, sumber-sumber tekstual (al-Qur'an dan Sunnah) maupun opini-opini yang melatar belakangi ijma’ berbeda, tidak konsisten dan seringkali kontradiktif. Sebaliknya, prinsip maslahah menyediakan wadah bagi pembuatan keputusan yang konsisten.[47] Kendatipun demikian, al-Tufi tidak menggambarkan kriteria maslahah secara konkrit, bagaimana *mas}lahah* itu harus diputuskan, ketika ia harus memilih salah satu dari sejumlah *mas}lahah*.

Dalam era al-Syatibi (790 H), muncul intensi legislasi sebagai istilah teknis, yang dirangkum secara sistematis dan kompherensif dengan menempatkan maslahah

---

[43]Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al- Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, (Baghdad: Musanna, 1970), 286-7.
[44]‘Iz al-Din ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, I*, (Kairo: Al-Istiqamat, tt), 9.
[45]Ibid., II, 60.
[46]Najm al-Din al-Tufi, Syarh Hadis Arba’in al-Nabawiyyah, dalam Musfata Zaid, *al-Maslahat fi al-Tasyri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al- ‘Arabi, 19654), 46.
[47]Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tujuan umum dan primer pelembagaan hukum Islam, dalam satu konsepsinya yang telah melewati pembahasan para yuridis Islam sebelumnya.

Konsepsi *mas}lahah* al-Sya>tibi sebagai tujuan pelembagaan hukum Islam dilatar belakangi oleh realitas-faktual bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif, didasarkan pada perspektif yang saling berbeda, dan untuk itu perlu diberikan kriteria tertentu dalam memverifikasinya. Kenyataan ini juga didasari oleh generasi setelah al Syatibi, Muhammad Tahir misalnya, telah menetapkan kriteria kemaslahatan yang menjadi tujuan pelembagaan hukum Islam itu, yaitu: kemaslahatan itu harus tetap (baku) dan sasaran yang ditujunya harus pasti. Kemaslahatan itu harus jelas untuk mengeliminir timbulnya interpretasi dan pemahaman yang berbeda di antara fuqaha'. Harus mundabit, yaitu maksud yang dikehendaki memiliki standar baku. Harus muttarid, yaitu intensi legislasi tersebut tidak berubah dengan berubahnya masa dan waktu.[48]

Doktrin intensi legislasi al-Syatibi merupakan upaya dalam merealisasikan *maslahah* sebagai substansi dan urat nadi tujuan pelembagaan hukum dalam Islam. Untuk itu, ia mengusulkan pembicaraan intensi legislasi dalam dua level, yaitu *maqa>s}id al-Sya>ri*' (maksud legislator) dan *maqa>s}id al-Mukallaf* (subyek hukum).[49]

Level pertama, dipolarisasi menjadi empat aspek,[50] yaitu: *Intensi* primer *Legislator* melembagakan hukum untuk kemaslahatan manusia. Intensi-Nya melembagakan hukum untuk dapat dipahami. Intensi-Nya dalam melembagakan hukum untuk menuntut *takli>f*. Intensi-Nya dalam memasukkan *mukallaf* di bawah

[48]Muhammad Tahir, *Maqâsid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Tunisia: Syikat Tunisia, tt). 51-5.
[49]Abu Ishaq al-Syâtibî, *al-Muwafaqat*…., II, 2.
[50] Ibid., 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naungan hukum itu. Aspek pertama mengendepankan persoalan maslahah dengan berbagai problematikanya, seperti pengertian, tingkatan, karakteristik dan relativitas atau keabsolutannya. Aspek kedua membicarakan dimensi linguistik dari problem *takli>f* yang diabaikan para intelektual Islam.

Suatu perintah yang merupakan *takli>f* harus bisa dipahami oleh semua subjeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. Problem ini dibicarakan dengan dua istilah, *al-dalalah al-as}liyah* (pengertian esensial) dan *al-'umumiyyah* (yang bisa dipahami oleh orang awam). Sementara itu, aspek ketiga menganalisa pengertian *takli>f* (kewajiban) dalam hubungannya dengan *qudrah* (kemampuan), *masyaqqah* (kesulitan) dan sebagainya. Aspek keempat mendeskripsikan *huzuz* (ketertarikan dan keinginan) dalam hubungannya dengan nafsu dan *ta'abbu>d*.

Sedangkan pada level kedua yaitu tahap *mukallaf* al-Syatibi biasanya membicarakan problematika kehendak dan perbuatan-perbuatan yang menisbahkan kepada manusia itu sendiri sebagai subyek hukum. Meskipun maksud legislator tersebut terpolarisasi menjadi empat aspek, namun al-Syatibi berpendapat empat aspek itu sebagai satu kesatuan yang harus ada secara keseluruhan. Artinya empat aspek tersebut hanya dapat dibedakan secara teoritis, tetapi dalam aplikasinya tidak dapat dipisah-pisahkan, sedangkan Asafir Jaya Bakri berkomentar,[51] aspek kedua, ketiga dan keempat lebih sebagai rincian aspek pertama, sebagai aspek inti. Ilustrasinya, aspek pertama sebagai inti dapat terealisasi dengan pelaksanaan *takli>f* terhadap hamba sebagai subyek hukum. *Takli>f* dapat dilakukan setelah dipahami dimensi lafal dan makna sebagai aspek kedua. Pemahaman serta pelaksanaan *takli>f* dapat membawa manusia di bawah naungan hukum Allah swt.

[51]Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid*…,71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Konsep *Mas}lahah* al-Syatibi

Dilihat dari sisi etimologis, kata *mas}lahah* merupakan bentuk masdar (*adverb*) yang berasal dari *fi'il* (verb), yaitu صلح (*s}aluha*). Dilihat dari sisi bentuknya, disamping kata *mas}lahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *mas}a>lih* (*jama' plural*).[52] Kata *mas}lahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaat dan faedah.

Kamus besar bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini jelas bahwa kamus besar bahasa Indonesia melihat kata *mas}laha>t* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.[53]

Secara etimologis, kata maslahah memiliki arti manfa'ah (منفعة), faedah, bagus, baik(kebaikan), guna (kegunaan).[54] MenurutYusuf Ha>mid al-'A>lim, dalam bukunya *al-Maqa>sid al-'A>mmah li al-Syari>'ah al-Isla>miyyah* bahwa maslahah itu memiliki dua arti, yaitu arti *maja>zi>* dan *haqi>qi>*.

Makna *maja>zi>* disini, kata *al-'A>lim*, adalah suatu perbuatan (*al-fi'l*) yang di dalamnya ada kebaikan *(s}aluha*) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna *maja>zi>* ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan

[52]Ibn al-Manzûr, *Lisân al-'Arabal-Muhît* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), Juz II, .348.
[53]DepartemenPendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: BalaiPustaka, 1996), cet. Ke-2, 634.
[54]Al-Bûtî, *Dawâbit al-Maslahah fiasy-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna maslahah seperti ini merupakan lawan dari *mafsadah* karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna maslahah secara *maja>zi>* ini secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab *ma'a>jim al-lugah*, seperti kamus *al-Muhît dan al-Misbâhal-Munîr*.[55]

Sedangkan yang dimaksud dengan makna maslahah secara haqiqi adalah *maslahah* yang secara lafaz memiliki makna *al-manfa'ah*. Makna seperti ini berbeda dengan makna *maja>zi>*. Makna seperti ini dapat dilihat dalam *mu'jam al-Wasît*, bahwa *al-mas}lahah as-salah wa al-naf.* Kalau s*aluha*, kata al-'A>lim pasti hilang kerusakan karena itu, kata *s}aluha al-syai'* itu artinya ia bermanfaat atau sesuai (*munas}ib*). Berdasarkanmakna ini, *al-'A>lim* memberikan contoh, pena itu memiliki kemaslahatan untuk penulisan. Oleh karena itu, *al-mas}lahah* dalam pengertian *maja>zi>* adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan *al-mas}lahah* dalam pengertian *haqi>qi>* adalah perbuatan itu sendiri mengandung *manfa'at.*[56]

Di sini al-'A>lim tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat itu seperti apa dan bagaimana. Taufi>q Yûsuf al-Wa>'i>, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, dikategorikan sebagai maslahah. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara

[55]Yûsuf Hâmid al-'Âlim, *al-Maqâsid al-'Âmmah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Herndon Virgina: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), 132.
[56]Ibid., 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa, makna *mas}lahah* adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa'ah*).[57]

Husain Hami>d Hassan, dalam bukunya *Nad}ariyyah al-Mas}lahah*, berpendapat bahwa *maslahah*, dilihat dari sisi lafaz maupun makna identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di mengandung atau mendatangkan manfaat.[58]

Ahmad ar-Raisu>ni> dalam bukunya *Naz}ariyah al-Maqa>s}id 'inda al-Imâm* al-Syatibi >mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *maslahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudaratan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Yang dimaksud dengan kemudaratan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.[59] Ibn `Abd as-Salâm, kata Ahmad ar- Raisu>ni>, membagi *maslahah* ada empat, yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan.[60] Menurut ar-Ra>zi>, dalam bukunya *Muhtâr as-Sihhah*, bahwa makna *al-mas}lahah* adalah lawan dari *al-fasa>d.* Berangkat dari makna ini, ar-Ra>zi berkesimpulan bahwa mencari *mas}lahah* adalah suatu tindakan yang kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan.[61]

Begitu juga al-Jauharî, dalam bukunya *Taj al-Lugah*, ia mengartikan kata *al-S}alah* sebagai lawan dari kata *al-fasa>d.* Sedangkan al-Fayu>mi>, dalam

---

[57]Taufîq Yusuf al-Wa'i, *al-Bid`ahwa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha>, Ta'siluha>wa Aqwa>l al-Ulama>fîha>* (Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâoe, t.t), 241.
[58]Husain Hamîd Hassan, *Naz}ariyyah al-Mas}lahah fî al-Fiqh al-Islâmî* (Kairo: Da>r al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), hlm.3-4.
[59]Ahmad ar-Raisu>ni>, *Naz}ariyah al-Maqa>s}id 'inda al-Ima>m asy-Sya>tibî* (Herndon: ad-Dar al-'A>lami> li al-Fikr al-Isla>mi>y, 1995), 256.
[60] Ibid., 134.
[61]ar-Ra>zi>, *Mukhtâr as-Sihhah* (Beirut: t.t., 1952), .75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukunya *al-Misba>h al- Muni>r*, memberikan arti *al-sala>h* adalah *al-khair* (kebaikan) dan *al-sawa>b* (kebenaran). Berdasarkan makna ini, kata al-Fayu>mi, kalau ada ungkapan *fî al-amri mas}lahah*, maka ungkapan ini artinya sesuatu itu memiliki al-khair (kebaikan).[62]

Melalui penelusuran makna yang diungkapkan oleh beberapa tokoh ini, dapat disimpulkan bahwa makna *al-sala>h* identik dengan manfaat, kebaikan dan kebenaran. Kalau dikaitkan dengan tujuan hukum Islam, maka manfaat, kebaikan dan kebenaran di sini adalah untuk manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di dunia maupun di akherat.[63]

Al-Bu>ti>, dalam bukunya, *Dawa>bit al- Mas}lahah fî al-Shari>'ah al-Isla>miyyah*, mengartikan *mas}lahah* sama dengan manfaat yang dapat membuat kesenangan, atau suatu tindakan yang bisa mencegah dengan akibat (hasil) dapat memberikan manfaat kesenangan. Kesenangan ini, kata al-Bu>ti>, dapat dirasakan langsung, sebab kesenangan itu merupakan fitrah yang selalu dicari setiap manusia, karena manusia akan selalu berupaya untuk mencari kesenangan ini.[64]

'Izzu ad-Di>n bin 'Abd as-Sala>m (w.660), ketika menjelaskan makna al-*mas}a>lih* (jama` dari kata *maslahah*) mengkaitkan dengan lawan kata (*opposite*) dari *al-masa>lih*, yaitu *al-mafa>sid* (jama` dari kata *mafsadah*). Menurutnya, yang dimaksud dengan *al-masa>lih* itu adalah *al-khair* (baik), *al-naf`*(manfaat), *al-hasana>t* (bagus), sedangkan yang dimaksudkan dengan *mafa>sid* semuanya adalah *shurrun* (buruk), *mad}arat* (bahaya), dan *sayyia>t* (jelek).

---

[62]al-Fayûmî, *al-Misbâh al-Munîr* (Mesir: Mustafâ al-Bâbî al-Halabî, 1950), Juz I, 157.
[63]Ahmad ar-Raisûnî, *Nazariyah al-Maqâsid*, hlm.256.
[64]Al-Bûtî, *Dawâbit al-Maslahah*, hlm.28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Quran, kata ‘Izzu ad-Dîn lebih lanjut, sering penggunaan kata *al-hasana>t* dimaksudkan dengan *al-masa>lih*, sedangkan penggunaan kata *sayyia>t* dimaksudkan dengan kata *al-mafa>sid*.[65].

Al- Sya>tibi termasuk *fuqaha>*’ mazhab Mâliki yang pandangan-pandangan usul fikihnya, termasuk tentang *maslahah mursalah*, banyak dikaji oleh berbagai pemikir yang datang kemudian. Pemikiran al- Sya>tibi> tentang *maslahah mursalah* dituangkan dalam dua kitabnya yang populer di negeri Muslim saat ini. Dua kitab tersebut adalah *al-Muwa>faqa>t fi Ushu>l al-Ahka>m* dan *al-Ihtisha>m.*

Buku *al-Muwa>faqa>t fi Ushu>l al-Ahkâm*, mengemukakan bahwa *mas}lahah mursalah* adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam.[66] Meskipun demikian, sebagai sebuah dalil hukum, kata al-Sya>tibi>, *maslahah mursalah* belum disepakati validitasnya oleh para ulama usul fikih untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam.

Dalam catatan al-Syatibi, setidaknya ada empat sikap yang ditunjukkan oleh para ulama usul fikih berkaitan dengan penggunaan *mas}lahah mursalah* ini. Pertama, pendapat yang menyetujui penggunaan *mas}lahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum bila didasarkan kepada dalil. Kedua, pendapat yang mengakui secara mutlak penggunaan *mas}lahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, seperti Imam Ma>lik. Ketiga, pendapat yang menerimanya dengan pengertian dekat dengan dalil al-Quran dan al-Sunnah al-Maqbu>lah. Keempat, pendapat yang menerima penggunaan dalil *mas}lahah mursalah* untuk

[65]Izzu ad-Di>n b `Abd al-Sala>m, *Qawa>id al-Ahka>m fi Masa>lih al-Ana>m* (Kairo: Maktabah al-Kulliyya>t al-Azhariyyah, 1994), Juz I, hlm.5. Yu>suf Ha>mid al-‘A>li>m, *al-Maqa>sid al-`Ammah liasy-Syari>`ah al-Isla>miyyah* (Herndon: The Internasional Institute of IslamicThought, 1991), 136.
[66]Asy-Sya>tibi>, *al-Muwa>faqa>t fi Usu>l al-Ahka>m* (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, t.t.), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan *dharu>ri>* saja sedangkan untuk kemaslahatan *ha>ji>* dan *tahsi>ni>* tidak dapat diterima.[67]

Al-Sya>tibi dalam *al-Muwa>faqa>t fi Ushu>l al-Ahka>m* mendefinisikan *mas}lahah mursalah* adalah *mas}lahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan *(al-muna>s}ib)* dengan tindakan syara'. Kesejalanan dengan tindakan (*tas}arrufa>t*) syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *mas}lahah* tersebut, tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti *(qat}'î*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli>*, maka dalil *kulli>* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.[68]

Definisi yang dikemukakan di atas, kata kunci dari penggunaan dalil maslahah mursalah adalah kesejalanan (*mula>'im, almuna>sib*) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep *maqa>shid al-shari>'ah* yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh nash. Dalam bukunya *al-I'tisham*, al- Sya>tibi memberikan penjelasan tentang kedudukan *mas}lahah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejalanan yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sisi ini, *mas}lahah* yang sejalan tersebut dipilah menjadi tiga.[69]

Pertama, *mas}lahah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk syara'. Para ulama membenarkan *mas}lahah* seperti ini. Dengan kata lain, *mas}lahah* kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara.' Contoh

[67]Ibid., 17
[68]Asy-Sya>tibi>, *al-Muwa>faqa>t*, 16.
[69]Asy-Sya>tibi>, al-Ihsan ,339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari *mas}lahah* ini adalah hukum *qis}as* untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia.

Kedua, *mas}lahah* yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh syara'. Ditolaknya *mas}lahah* ini karena *mas}lahah* yang ditemukan bertentangan dengan *nash*. *Mas}lahah* seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Ketiga, *mas}lahah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

Menurut al-Sya>tibi>, dalam *mas}lahah* seperti ini, ada dua kemungkinan yakni: pertama, ada nash yang mengkonfirmasi kesejalanan dengan *mas}lahah* yang dikandung oleh masalah baru tersebut; dan kedua, *mas}lahah* yang sejalan dengan syara' secara universal, bukan dengan dalil partikular.

Model kedua ini biasa disebut dengan *mas}lahah mursalah*. Dengan kata lain, setiap *mas}lahah* dari suatu tindakan atau perbuatan yang kemaslahatannya tidak dijelaskan oleh nash tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan syara' secara universal, maka *mas}lahah* itu menjadi benar sehingga ia dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum. al- Sya>tibi dalam kitab *al-I'tisham* memberikan sepuluh contoh kasus yang penentuan hukumnya dirumuskan dengan menggunakan *mas}lahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukumnya.[70]

Taufîq Yu>suf al-Wa>'i> menambahkan bahwa penemuan *maslahah* pada masalah baru tersebut harus didasarkan pada suatu kepastian berdasarkan dalil-dalil syara'tentang keselarasannya. Dalil hukum tidak harus berdiri sendiri tetapi

[70]Ibid., 339-348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa digabungkan dengan dalil lain. Dalam pembacaan Taufîq Yu>suf al-Wa>‘i>, al- Sya>tibi oleh beberapa kalangan dianggap sebagai pembela Mâlik dengan mendudukkan *mas}lahah mursalah* pada pemahaman yang tepat.[71]Taufîq Yûsuf al-Wa>‘i> menambahkan bahwa penjelasan al-Sya>tibi> tentang *mas}lahah mursalah* dapat dikembalikan kepada pernyataan yang sesuai *(al-muna>sib*). Pernyataan yang sesuai itu tidak ada dasar yang menunjuk tentangnya. Dalam hal ini tidak ada dasar shar’i yang menunjukkan secara khusus pada pernyataan yang sesuai dan keberadaannya juga tidak didasarkan pada *qiya>s* yang dapat diterima oleh akal sehat. Artinya, penemuan kesesuaian dengan nash tidak didasarkan kepada *qiya>s*.[72]

Masalah-masalah baru yang belum ada konfirmasinya, baik dibenarkan maupun ditolak, dan mengandung kemaslahatan yang diputuskan dengan *mas}lahah mursalah* adalah berkaitan dengan masalah-masalah *mu’amalat*, bukan berkaitan dengan ibadah. Alasan yang dikemukakan al-Sya>tibi> tentang penggunaan *mas}lahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum untuk masalah *mu’amalat* adalah karena masalah-masalah *mu’amalat* dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan masalah ubudiyah tidak dapat dilacak rasionalitasnya.[73]

Penggunaan *mas}lahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya *d}aru>ri>* dan *ha>jji>*. Sifat *d}aru>ri>* sebagaimana kaidah: *ma>la> yatimmu al-wa>jibu illa> bihi fahuwa al-wa>jib*. Sementara itu, sifat kebutuhan *ha>ji>* maksudnya adalah untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan penggunaan *mas}lahah mursalah* kehidupan seseorang menjadi ringan (*takhfif)*.[74]

---

[71]Taufîq Yu>suf al-Wa>‘i>, *al-Bid’ah wa al-Masa>lih al-Mursalah*,292.
[72]Ibid., 291.
[73]Asy-Sya>tibi>, al-I’tisham, 348.
[74]Ibid., 350-351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan yang dikemukan oleh al- Sya>tibi> dalam dua karyanya di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *mas}lahah mursalah* itu dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri, dengan beberapa syarat. Pertama, kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil maslahah mursalah adalah *mas}lahah* yang tidak disebutkan oleh shara‘ tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang dicapai oleh *shara’.*

Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian *qiya>s*. Kedua, *mas}lahah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis. Ketiga, *mas}lahah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah *mas}lahah d}aru>ri>yyah* dan *hajjiyah*. Keempat, *mas}lahah* tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh shara’.

Menurut al-Wa>‘i>, al- Sya>tibi memiliki *manhaj* tersendiri yang bisa jadi membedakan al- Sya>tibi dengan al-Ghazali, at-Tu>fi>, dan ulama usul fikih lainnya. Pertama, al- Sya>tibi tidak berhenti hanya pada nash semata sebagai mana pengikut *d}ahiriyyah* yang tidak mengakui adanya ruh shari’ah tetapi al-Sya>tibi mencoba melihat ruh shari’ah dalam menentukan *mas}lahah* untuk kemaslahatan manusia. Kedua, al- Sya>tibi dalam metodenya tidak kaku secara tertib urut sesuai dengan peringkat *mas}lahah,* tetapi al- Sya>tibi lebih melihat pada esensi *mas}lahah* itu sendiri. Ketiga, al- Sya>tibi tidak membiarkan akal melampui shari’ah tetapi akal tetap dimaksimalkan dalam panduan shara‘ untuk memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat. Keempat, al-Sya>tibi membagi *mas}lahah mursala*h menjadi tiga, yaitu shari’ah dapat menerima eksistensinya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shari'ah menolaknya; dan tidak ada ketentuan yang khusus yang menerima atau menolaknya. Pembagian ketiga ini, dibagi oleh al- Sya>tibi menjadi dua bagian, yaitu nash menolaknya dan shar'i menerimanya. Inilah yang disebut dengan *istidla>l mursal* atau *mas}lahah mursalah*. Ini dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum untuk mengembangkan kajian hukum. Kelima, *mas}lahah mursalah* al-Sya>tibi didasarkan pada akal, nash, dan contoh teladan pada *salaf al-s}a>lih*. Keenam, al-Sya>tibi membedakan antara *mas}lahah mursalah* dan bid'ah. *Mas}lahah mursalah* dipakai untuk *mua'malah* sedangkan *bid'ah* ada hubungannya dengan ibadah.

Menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam teknik *mas}lahah mursalah*, menurut al-Sya>tibi>, dapat menggunakan akal secara maksimal. Bahkan kata al-Sya>tibi>, penggunaan akal secara maksimal itu sendiri merupakan bentuk kemaslahatan.

4. Pembagian *al-Mas}lahah*

a. Mas}lahah dilihat dari aspek bentuk umumnya, dibagi menjadi tiga bagian:

1). *Al-Mas}lahah al-Mu`tabarah*, yaitu *mas}lahah* yang diakui dan di sahkan oleh Shara'. Ini menjadi dasar kepada *qiya>s.*

2). *Al-Mas}lahah al-Mulghah*, yaitu *mas}lahah* yang ditolak oleh shara' seperti hukum yang mewajibkan membayar *kaffarat* kepada perlakuan jimak di bulan Ramadan dengan dimulai puasa dua bulan berturut-turut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). *Al-Mas}lahah al-Mursalah*, yaitu *mas}lahah* yang tidak diakui oleh shari'at melalui beberapa dalil secara khusus dan juga tidak terdapat dalil yang membatalkannya.[75]

b. *Mas}lahah* dilihat dari aspek tingkatan keutamaannya, maka ia dikategorikan menjadi tiga kategori juga, yaitu:

1). Al-Mas}lahah al-D}aru>riya>t

Al-d}aru>riya>t merupakan keperluan kehidupan agama dan keduniaan manusia bergantung kepadanya. Jika sekiranya ia tidak ada, niscaya berlakulah kepincangan hidup manusia didunia ini dan kehilangan nikmat yang abadi, serta mengalami kesengsaraan di akhirat kelak. *Al-d}aru>riya>t* yang asasi ini ada lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Segala urusan agama dan kedudukan dibina atas *mas}lahah-mas}lahah* ini dan hanya dengan memeliharanya segala urusan individu dan masyarakat berjalan dengan baik.[76]

Para ulama' usul telah membuat ketetapan wujudnya tertib antara lima jenis *mas}lah}ah-mas}lah}ah* asasi tersebut, yaitu kepentingan agama diletakkan pada kelas pertama dan lebih utama dari kepentingan jiwa, sementara kepentingan jiwa diutamakan dari kepentingan akal, kepentingan akal diutamakan dari kepentingan keturunan dan kepentingan keturunan pula diutamakan dari kepentingan harta.[77]

Berkenaan dengan hal ini, Imam al-Ghazali menerangkan *mas}lah}ah d}aruri* berdasarkan urutannya maslahah yang lima ini memeliharanya terletak di tahap *d}aruri*, yaitu yang paling kuat sifat kemaslahatannya. Contohnya, shara' menetapkan

[75]Abd Allah Bayyah, *Amali al-Dilalat wa Majali al-Ikhtilafat* (Beirut: Dar al- Minhaj, 2007), 533 - 534.
[76]Hasan Haji Ahmad, "*Maqasid Syari'yyah: Konsep Dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Hukum*", Dalam Abdul Karim Ali dan Raihanah Azahari , *Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun* (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, 1999), 63-64.
[77]Muhammad al-Said, *Buhuth Fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Usuliyyin* (Kairo: Darl al-Fikr, 1977), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang kafir yang menyesatkan orang lain dibunuh. Demikian juga penganut *bid'ah* yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya kerana ia merusakkan agamanya kepada masyarakat. Selain itu, shara' menetapkan wajib *qis}as* terhadap pembunuhan untuk memelihara nyawa, mewajibkan hukuman *had* kepada orang yang meminum arak demi menjaga akal kerana akal itu sendi *taklif*, mewajibkan hukuman zina demi menjaga keturunan dan wajib mendera pembongkar kuburan dan pencuri karena dengannya terpelihara harta yang menjadi keperluan hidup manusia".[78]

Islam menjaga perkara *al-d}aru>riya>t* dalam dua segi, pertamanya dengan mewujudkan dan menyempurnakannya. Ia berlaku sama secara positif yaitu dengan penjagaan kewujudannya dan yang kedua secara negatif yaitu pengawasan supaya tidak berlaku perkara yang menafikan kepentingan *al-d}aru>riya>t* tersebut.[79]Untuk merealisasikan nilai agama, Allah swt telah mewajibkan pelaksanaan segala rukun Islam. Islam telah mewajibkan jihad dan mengenakan siksa bagi mereka yang murtad. Dengan demikian, maka terpeliharalah konsep beragama umat Islam dari kerusakannya.

Demi menenteramkan jiwa, Islam telah menshari'atkan perkawinan demi meneruskan generasi manusia, dan demi memelihara jiwa, allah telah mewajibkan makan dan minum dan memakai pakaian, serta mengenakan hukuman atas pembunuhan yaitu *qis}as* atau *diyat* dan *kaffarat.* Untuk mewujudkan akal yang sehat, Islam mengharuskan setiap perkara yang menjamin keselamatan dan menyuburkannya dengan menuntut ilmu pengetahuan.

Untuk menjaga akal, Islam mengharamkan setiap perkara yang merusakkan atau melemahkan kekuatan, seperti minum minuman yang memabukkan dan

[78]Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali *al-Mustasfa Min `Ilm al-Usul,* jilid. 1, (Beirut: Dar al-Fikr,), 217.
[79]Muhammad Said al-Yubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah Wa 'Alaqatuha Bi al-Adillah al-Syar'iyyah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), 194-195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil sesuatu yang mengkhayalkan atau merusakkan akal fikiran seperti heroin dan sebagainya serta mengenakan hukuman yang berat bagi mereka yang melakukannya.

Untuk menjaga keturunan, Islam telah menshari'atkan perkawinan serta mengharamkan zina dan *qaz}af*, dan mengenakan hukuman bagi orang yang berzina dan membuat *qaz}af*. Oleh itu terpeliharalah keturunan manusia dari perkara yang tidak diingini. Untuk mewujudkan harta pula, Islam mewajibkan manusia mencari rezeki yang halal dan mensyariatkan *mu'amalat* sesama mereka seperti berjual-beli, sewa-menyewa, *musharakat*, pinjam-meminjam dan sebagainya. Untuk memeliharanya, Islam mengharamkan mencuri, mewajibkan hukuman potong tangan, mengharamkan penipuan, *khianat*, riba dan memakan harta orang lain secara tidak sah dan mewajibkan ganti-rugi atas harta yang dimusnahkan.

2). *Al-Mas}lahah al-Hajiyyat*

Al-mas}lahah al-hajiyat adalah suatu kepentingan yang diperlukan oleh manusia untuk memberi kemudahan dan menghapuskan kesempitan.[80] Timbulnya kesulitan dan keresahan akan mengakibatkan hilangnya sesuatu yang dicari, dan apabila *al-mas}lahah al-hajiyat* itu tidak dipelihara dengan baik, maka akan terjadi kesusahan dan keresahan secara umum pada para mukallaf, akan tetapi kesulitan dan keresahan itu tidak sampai kepada tingkat kerusakan yang menimpa kemashlahatan umum, karena menurut al-Syatibi tidak semua orang mukallaf akan mendapat kesulitan dan keresahan apabila *al-mas}lahah al- hajiyat* ada yang terabaikan. *Al-mas}lahah al- hajiyat* itu dapat diterapkan dalam *ibadat, adat, mu'amalat dan jinayat*.

[80]Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah*, juz. 2, cet. 3 (Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1997), 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di bidang *ibadat* ada diberikan beberapa kemudahan *(rukhsah)* seperti *s}alat qas}ar* dan *jama`* bagi orang yang *musafir*, diharuskan tidak berpuasa *Ramad}an* bagi orang yang sakit atau *musafir*, menunaikan sembahyang dalam keadaan duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri, menyapu *khuf* sebagai ganti basuh kaki ketika berwudu disaat *musafir*. Di bidang adat, diharuskan mencari dan menikmati rezeki yang halal dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat kediaman. Di bidang muamalat diharuskan melakukan berbagai macam kontrak atau akad yang memenuhi keperluan manusia seperti seseorang melakukan akad *qirad* (memberi modal), *musaqat* (menyirami tanaman), jual beli saham dan sebagainya. Di bidang *jinayat* adanya *diyat* (bayaran pembunuh) kepada ahli waris karena pembunuhan tersalah, adanya *qasamah* (sumpah) karena sesuatu masalah, adanya *qisas* karena pembunuhan dan lain sebagainya.

Pentarjihan *mas}lah}ah* berlaku apabila pertemuan antara *al-mas}lah}ah al-d}aru>riyya>t* dan *al-mas}lah}ah al-hajiyya>t*. Para ulama' usul telah membuat ketetapan bahawa *al-mas}lah}ah al-d}aruriyyat* mestilah diutamakan dari *al-mas}lah}ah al-hajiyya>t* dengan alasan bahwa *al-mas}lah}ah al-d}aru>riyyat*, jika tidak dilaksanakan akan membawa kecacatan hidup di dunia serta hilang nikmat di akhirat. Sedangkan mengabaikan *al-mas}lah}ah-al-hajiyat* tidak menyebabkan cacat dalam hidup. Ia cuma mengakibatkan kesusahan dan kesukaran saja, lantaran itulah *al-mas}lah}ah-al-d}aru>riyyat* diutamakan.

3). *Al-Mas}lah}ah al-Tah}s}iniyyat*

Mas}lah}ah tah}s}iniyah adalah melakukan sesuatu yang layak, pantas dan baik dalam suatu adat, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak akal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan inilah yang dikenal dengan istilah *al-akhlaq al-kari>mah* (akhlak mulia). jika sekiranya ia tidak ada niscaya tidak membawa kepada kepincangan sistem hidup manusia sebagaimana berlaku kepada *al-mas}lah}ah al-daruriyyat* dan tidak pula membawa kepada kesukaran hidup mereka sebagaimana yang berlaku kepada *al-mas}lah}ah al-hajiyyat*, tetapi ia membawa kepada kehidupan yang tidak elok pada pandangan orang-orang yang berakal.[81] *Mas}lah}ah tah}s}iniyat* ini bisa diterapkan pada bidang *ibadat*, bidang *adat*, *mu'amalat* dan bidang *jinayat*.

Di bidang ibadat sebaiknya *mas}lah}ah tah}s}iniyat* diterapkan dan diamalkan, seperti memakai bau-bauan semasa berada di dalam masjid dan tempat perhimpunan orang ramai, membersihkan diri dari perbuatan kotor, memakai perhiasan, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang sunah. Di bidang adat sebaiknya *mas}lah}ah tah}s}iniyah* diterapkan dan diamalkan juga seperti adab makan, minum, memelihara diri dari makan dan minum yang kotor dan perilaku *mubaz}ir*. Di bidang muamalat sebaiknya *mas}lah}ah tah}s}iniyah* diterapkan dan diamalkan pula seperti melarang menjual yang haram, melepaskan hamba sahaya dari kesaksian, melepaskan perempuan dari kepemimpinan, dan lain sebagainya. Di bidang *jinayat* sebaiknya *mas}lah}ah tah}s}iniyat* diterapkan dan diamalkan seperti larangan membunuh orang merdeka karena membunuh hamba sahaya, larangan membunuh perempuan, anak-anak dan pendeta pada musim perang atau jihad.[82]

5. Syarat *al-Mas}lah}ah* Menurut al-Syatibi

[81]Ibid., 163

[82]Yusuf Hamid al-'Alim, *Al-Maqasid al-'Ammah Li al-Syariat al-Islamiyyah* (Riyadh: al-Dar al-'Alamiah Li al-Kutub al-Islami, 1994), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada zaman mutakhir ini, ada segolongan orang yang mudah berdalih dengan alasan *mas}lah}ah* dalam setiap perbuatannya. Apabila melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan *al-shara'* mereka menggunakan dalil *mas}lah}ah* sebagai alasan kukuh untuk menghalalkan perkara tersebut. Misalnya, mereka yang menjadi pelacur telah menggunakan justifikasi *mas}lah}ah* untuk memelihara anak sebagai alasan bagi mengharuskan pekerjaan mereka. Ini karena tanpa uang, anak akan mati kelaparan tanpa makanan. Mereka melacurkan diri untuk menjaga nyawa manusia, (*hifz} al-nafs*), salah satu daripada *al-d}aru>riyyat al-khams.* Begitu juga golongan yang mengharuskan perniagaan riba, mereka turut menggunakan hujah yang sama. Sehubungan dengan "gejala mengkambing hitamkan" *al-mas}lah}ah* tersebut, ulama telah meletakkan syarat-syarat *al-mas}lah}ah* sehingga ia boleh dianggap sebagai *al-mas}lah}ah* yang diterima *al-shara'*.

Dalam peletakan syarat *al-mas}lah}ah* yang boleh dijadikan sebab pengharusan suatu yang dilarang, al-Syatibi turut meletakkan beberapa syarat yang perlu dijaga ketika berhujah dengan *al-mas}lah}ah* di dalam kitabnya *al-I`tisam,* yaitu:[83]

1. Hendaklah *al-mas}lah}ah* itu diterima oleh logik akal, yaitu ada unsur *rasionaliti*. Namun harus menjadi ingatan bahwa *mas}lahah* tidak akan berkenaan dengan perkara ibadat karena hukum asal kepada ibadat adalah menerima tanpa melihat kepada sebab dan *`illah*.

2. Mas}lahah tersebut sesuai dengan *maqa>s}id shari'ah* secara umum, yaitu dengan syarat *mas}lahah* itu tidak bertentangan dengan salah satu usul *Shara'* dan dalil yang *qat}`i*. Sebaliknya *mas}lahah* tersebut harus dipastikan bertepatan dengan *mas}lahah-mas}lahah* yang diinginkan oleh *Shara'*.

[83]Secara kefahaman pengkaji ia merangkumi *hajiyyat* kerana perletakan أو ini memberi erti *taqsim* yaitu pembahagian yang menuntut kepada makna yang berlainan dengan *daruri*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mas}lahah tersebut perlu merujuk kepada penjagaan *mas}lahah d}aruri* atau merujuk kepada mengangkat kesusahan yang membebankan di dalam agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PASAR TRADISIONAL SEPANJANG

A. Sejarah Singkat Pasar Tradisional Sepanjang

Pada mulanya pasar tradisional Sepanjang berdiri dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Pada tahun 1972 berdirilah sebuah pasar yang berlokasi di pinggir jalan Sepanjang. Banyak masyarakat yang dari unsur petani, peternak, dan petambak bertransaksi menukarkan hasil produknya.

Perkembangan penduduk yang semakin banyak, membuat lokasi pasar saat itu tidak dapat menampung ramainya para pedagang dan para pembeli di pasar, sehingga pada tahun 1979 pasar ini ditutup dan dipindah ke kelurahan Wonocolo Sepanjang bekas area lapangan sepak bola masyarakat Wonocolo.[1]

Pada tahun 1980 pasar tradisional Sepanjang mulai dibangun di atas tanah lapangan yang luas dan dibuat stand-stand serta kios-kios gerai, los dan dasaran terbuka yang disediakan oleh pengelolah pasar untuk memudahkan dan menertibkan para pedagang dan para pembeli untuk bertransaksi. Ada juga lokasi yang tersedia bagi para PKL yang berada di luar area stand dan kios yang tersedia.

Barang-barang yang diperjual belikan di pasar ini adalah kebutuhan sehari-hari seperti makanan, ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging. Ada juga tempat penyembelihan ayam, warung kopi *free wifi*, stand peracikan bahan-bahan bakso. dan selain itu juga ada yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya, seperti pakaian, toko emas, alat-alat elektronik, dan peralatan dapur.

[1]Chasan (kepegawaian kecamatan), *Wawancara*, kantor camat Taman, 5 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramai dan nyamannya belanja di pasar tradisional Sepanjang membuat para pembeli pasar berdatangan, tidak hanya pembeli yang dari Sepanjang maupun Wonocolo saja, namun berbagai desa dan kelurahan yang lain juga belanja di pasar ini. Di saat mulai ramainya pasar Sepanjang sempat terjadi kebakaran besar yang menghabiskan stand dan kios-kios pasar pada tahun 1988. Pada tahun 1989 pasar Tradisional ini dibangun oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan tempat dan pengaturan yang layak bagi para pedagang dan para pembeli.[2]

B. Data Potensi Pasar Tradisional Sepanjang

Luas tanah: 34.500 M2 luas bangunan : 24.150 M2 yang berada di pasar wonocolo Sepanjang kecamatan Taman.

Jenis bangunan, luas bangunan, dan jumlahnya:

1. Togu : 17 buka 17 luas 893.82 M2
2. Kios : 274 buka 251 luas : 227.15 M2, tutup 23, luas 63.03 M2
3. Los : 2.265 buka 2091, luas : 467.59 M2 tutup 174, luas: 63.03 M2
4. Pancaan : 125 luas : 187,5 M2 , kondisi kurang baik
5. MCK/ ponten : 3 buah, luas 46 M2, kondisi baik
6. TPS : 1 buah luas 26 M2, kondisi kurang baik
7. Musollah : 1 buah, luas 42 M2, kondisi baik
8. Kendaraan operasional : 2 truk sampah, kondisi 1 baik dan 1 kurang baik
   : 1 sepeda motor, kondisi baik
   : 1 pesawat telp, kondisi baik
9. Surat – menyurat : surat masuk 30 / bulan

[2]H.Syafa'at(ketua Himpunan Pedangang Pasar Sepanjang), wawancara kalijaten, 8 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

: surat keluar 40 buah/ bulan

: laporan sembako, sudah setiap bulan

: daftar inventaris barang, sudah ada.[3]

C. Lokasi Pasar Tradisional Sepanjang

Lokasi pasar tradisional Sepanjang berada di kelurahan wonocolo Sepanjang. Pasar Sepanjang berada dekat dengan pondok pesantren salafiyah Bahuddin dan pondok pesantren Roudlotul Banat. Pasar ini juga berdekatan dengan sekolah YPM Sepanjang yang terdiri dari SMP, SMA, SMK, dan Universitas Halim Lathif. Utara pasar ada juga SMA Fullday Ulul Albab, SMP dan SMA Muhammadiyah.

Pasar sepajang juga di kelilingi oleh lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, baik *shari'ah* maupun yang konvensional. Inilah yang memudahkan setiap konsumen dan pedagang pasar untuk memenuhi kebutuhan keuangan, baik yang berkaitan dengan pinjaman modal, menabung atau untuk keperluan yang lain.

Pasar Sepanjang bisa ditempuh dengan aman dan mudah oleh setiap konsumen yang berada wilayah sekitar Sepanjang maupun di luar Sepanjang, karena tansport umum rata-rata melewati area pasar. Adanya grab, taxi, bentor, gojek yang siap menunggu konsumen untuk antar jemput ke pasar Sepanjang kapanpun dia di butuhkan.

[3]Saiful (kabag Tu Dinas UPT pasar Sepanjang), Wawancara, 20 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kondisi Pasar Tradisional Sepanjang

Melintasi pasar tradisional Sepanjang pada pukul 01.00 WIB dinihari, bagi yang pertama kali melihatnya, mungkin akan terkejut melihat keramain yang ada. Aktifitas jual beli dimulai pada pukul 05.00 pagi, namun para pedagang sudah pada ramai sejak jam 01.00 WIB. Dini hari atau tengah malam, adalah waktu yang tepat bagi para pedagang untuk mengambil barang-barang dari truk-truk pengangkut barang. Redupnya pencahayaan di malam hari dari lampu-lampu jalan tidak menghalangi aktifitas mereka mengambil kebutuhan yang akan mereka jual pagi harinya.[4]

Menurut pernyataan informan bahwa menjelang pagi hari, keramaian semakin terlihat. Para pembeli adalah pedagang yang akan berjualan sayuran dan kebutuhan pokok lainnya di komplek perumahan atau di warung-warung. Rata-rata pembeli sudah mempunyai langganan sendiri tempat mengambil barang. Jadi tidak butuh waktu lama untuk mencari apa yang harus mereka beli setiap harinya. Karena sudah berlangganan, pembelipun tidak perlu terlibat adu urat dalam menawarkan barang seperti pada umumnya aktifitas di pasar tradisional Sepanjang.[5]

Pukul 06.00 WIB pagi ibu-ibu rumah tangga berduyun-duyun datang untuk belanja kebutuhan sehari-hari yang akan dikonsumsi sendiri. Kebisingan pun dimulai. Suara klakson angkutan kota yang memekakkan telinga, deru sepeda motor, riuh rendah pembeli yang menawar barang, menyatu dalam teriakan dan tawaran para pedagang yang menawarkan dagangannya.[6]

Menurut pernyataan dari beberapa informan bahwa memasuki senja dan malam hari, pasar tidak sepi. Giliran penjual makanan yang berjajaran mencari

[4]*Observasi*, Sidoarjo, 1 maret 2018.
[5]Bu Wiwid, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 maret 2018.
[6]*Observasi*, Sepanjang, 3 maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peruntungan. Para pembeli yang ingin makan kue, snak dan bermacam-macam gorengan,kacang rebus, ketoprak, bubur ayam, sekuteng tersedia semua di sini. Terdapat juga warung lesehan dengan aneka ragam menu makanan, misalnya nasi pecel, soto, serta berbagai ragam *seafood* di gerobak-gerobak makanan. Berbelanja makanan dan minuman di pasar tradisional Sepanjang lebih menguntungkan karena harganya murah dan rasanya nikmat.[7]

E. Manajemen Pasar Tradisional Sepanjang

Melihat pasar tradisional Sepanjang yang kumuh, sumpek, becek, panas, macet, dan masih banyak hal negatif lainnya, barangkali orang yang baru mengetahui tidak menyangka, betapa banyak manajemen yang ada di balik pasar tradisional tersebut. Ataupun bila ada yang mengetahui peran sejumlah instansi pemerintah, patut dipertanyakan sejauh mana kinerjanya sehingga pasar tradisional masih saja idetik dengan tempat transaksi jual beli yang kelihatannya tidak nyaman.[8]

Berkaitan dengan hal itu, penulis berhasil mewancarai beberapa dinas, diantaranya: dinas UPT pasar, dinas parkiran, dinas pekerjaan umum, dinas kebersihan, dan kepala kelurahanWonocolo Sepanjang.

Menurut pernyataan dinas UPT pasar Sepanjang, bahwa UPT pasar inilah yang betanggung jawab untuk mengelolah semua aktifitas pasar agar dapat berjalan dengan baik. Aktifitas yang dimaksud antara lain transaksi jual beli, perawatan stand pasar, dan pengembangan area pasar. Itu semua berdasakan pada kebijakan dari kepala daerah kabupaten Sidoarjo. Setiap kali ada aspirasi dari komunitas pasar, kami hanya bisa berjanji untuk menindak lanjuti karena otoritas kebijakan ada di tangan

[7]Ghafur, *Wawancara*, Sepanjang, 4 maret 2018.
[8]*Observasi*, Sepanjang, 4 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bupati. Sementara kepala kelurahan Wonocolo Sepanjang memiliki banyak pekerjaan sehingga tidak dapat secara cepat mengeluarkan kebijakan untuk menyikapi tuntutan dari komunitas pasar. Lemahnya kinerja ini dapat terlihat dari buruknya interior pasar, tetap semrawut, sehingga tidak memiliki nilai keindahan.[9]

Menurut pernyataan dinas parkir, bahwa mereka yang bertugas menggali sumber pendapatan untuk daerah dari parkir kendaraan bermotor masyarakat. Salah satu lokasi yang menyumbang dana parkir terbesar adalah pasar, sebab setiap hari ratusan pengunjung pasar tradisional Sepanjang yang berdatangan diwajibkan membayar uang parkir. Namun tidak semua pengunjung memarkir sepada motornya, karena ada juga pengunjung yang tidak memarkirkan sepeda motornya dengan alasan mereka belanja sambil menaikinya. Inilah salah satu yang membuat macetnya arus jalan di tengah pasar. Banyaknya pengunjung setiap hari membuat dinas parkir kesulitan untuk mengkondisikan kendaraan yang harus di parkir.[10]

Menurut pernyataan dinas pekerjaan umum bahwa mereka bertugas membangun jalan dan membangun pagar pasar. Dalam menjalankan tugasnya dinas ini bisa berkoordinasi dengan dinas perhubungan. Dengan kata lain, dinas perhubungan yang mendapat proyek jalan dan bangunan sedangkan dinas pekerjaan umum yang mengerjakannya. Contoh ada program pavingisasi jalan di tengah pasar tradisional sepanjang dari dinas perhubungan, kemudian untuk pelaksanaan program ini dikerjakan oleh dinas pekerjaan umum.[11]

Menurut pernyataan Dinas Kebersihan bahwa dinas ini sedianya memiliki peran yang sangat besar untuk menciptakan pasar yang bersih dan nyaman. Apalagi semua pedagang, baik pedagang di stand pasar maupun PKL, setiap hari berkewajiban

[9] H. Djoko (Kepala UPT pasar Sepanjang, *wawancara*, Sidoarjo, 4 April 2018.
[10]Syukri (dinas parkir), *wawancara*, Sidoarjo, 7 Maret 2018.
[11] Rahmat (Dinas Pekerjaan Umum), *wawancara*, Sepanjang, 7 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar uang kebersihan. Karena banyaknya sampah yang menggunung di tempat sampah setiap hari, maka dinas ini hanya mengangkut sampah-sampah yang berada di tempat sampah saja. Mereka terkesan tidak peduli dengan sampah yang bertebaran di luar tempat sampah atau saluran air yang mampet karena tersumbat sampah.

Walaupun kami sudah bertugas dengan semaksimal mungkin, masih banyak komunitas pasar yang kurang puas terhadap kinerja kami. Selayaknya urusan kebersihan ini diserahkan pada petugas kebersihan swasta yang bertanggung-jawab penuh. Petugas kebersihan itu selalu berada di pasar dan setiap waktu tertentu ketika pasar kotor mereka akan langsung membersihkannya. Para pedagang pasar membayar jasa petugas kebersihan ini secara langsung setiap hari secara terkoordinasi dan tidak perlu diatur oleh pemerintah kabupaten.[12]

Menurut pernyataan kepala Kelurahan Wonocolo Sepanjang bahwa, "Dia punya tanggung jawab atas segala keamanan dan ketertiban dalam lingkungan kelurahan Wonocolo Sepanjang, termasuk ketertiban dan keamanan pasar. Untuk menjalankan tugas di pasar ini, dia dibantu oleh dinas UPT pasar Sepanjang yang ditunjuk langsung oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo. Petugas inilah yang tahu persis tentang seluk beluk dan segala aktifitas pedagang, pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka, dan juga mengetahui segala program-program yang akan dijalani oleh pedagang dan konsumen serta mengetahui ada berapa para pedagang, dan produk-produk apa saja yang mereka jual".

Diantara program-program yang dijalankan adalah iuran untuk kebersihan setiap hari seribu sampai tiga ribu disesuaikan dengan area yang dipakai pedagang. Pengguna stand membayar iuran tiga ribu, kalau los-losan iuran dua ribu dan pedagang yang tidak di stand maupun di los-losan membayar iuran seribu rupiah.

[12]Hari hendrawan (Dinas kebersihan), *Wawancara*, Sepanjang, 8 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada juga iuran untuk parkir buat kendaraan pedagang, kalau sepeda motor lima ratus rupiah selama dua puluh empat jam. Sedangkan parkir untuk mobil seribu rupiah untuk parkir selama dua puluh empat jam. Ada juga kegiatan lomba 17 Agustus, mereka juga membayar iuran yang digunakan untuk meramaikan semaraknya 17 Agustus. Mereka akan membeli peralatan yang dipakai untuk lomba dan juga menyediakan hadiah-hadiah buat pemenang lomba. Acara ini sudah berjalan sejak pasar ini mulai beroprasi pada tahun 1999.

Selain itu terdapat kegiatan keagamaan seperti peringatan *maulud* Nabi Muhammad saw dan *isro' mi'roj* serta ada juga kegiatan sosial seperti pemberian biaya sekolah bagi orang tua siswa yang tidak mampu membayar uang sekolah, dan pemberian santunan bagi yatim dan duafa pada saat bulan *Muharram*.[13]

[13]M. Cholis (Kepala Kelurahan Wonocolo Sepanjang), *Wawancara*, Sepanjang, 9 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERILAKU KONSUMEN MUSLIM DALAM PERSPEKTIF *MAQA>S}ID AL-SHARI>'AH* Al-SYATIBI

A. Perilaku Konsumen Muslim di Pasar Tradisional Sepanjang

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para konsumen dan pedagang pasar, maka penulis menemukan ada 17 karakter para pelaku konsumen pasar tradisional Sepanjang, yaitu:

Para konsumen dan pedagang pasar masih selalu yakin dan ingat atas kemaha kuasaan Allah swt, ini terlihat ada banyak kegiatan ibadah yang dilakukan oleh para konsumen dan juga para pedagang salah satunya adalah melakukakan sholat subuh di musholla pasar di saat-saat transaksi jual beli.[1]

Para konsumen dan pedagang pasar memiliki sikap tawakal yang tinggi kepada Allah swt. Sikap tawakal ini di tunjukkan oleh konsumen yang selalu menjadi tujuan utama untuk mencari kebutuhan pokok di pasar Sepanjang. Mereka yakin bahwa produk-produk yang di perjual belikan di pasar Sepanjang itu halal dan thayyib. Dan sikap tawakkal yang dilakukan pedagang pasar adalah selalu membawa produk-produk yang berkualitas bagus untuk diperjual belikan kepada konsumen hari ini. Permasalahan produknya laku atau tidak menurut mereka adalah sudah menjadi ketentuan Allah swt. Untuk menghindari produk-produk yang sisa hari ini, biasanya mereka berikan kepada orang yang meminta-minta. Sehingga produk yang di perjual belikan itu pasti barang yang baru.[2]

---

[1]*Observas*i, sepanjang, 21 Maret, 2018.
[2]Ibu Romelah (konsumen) dan bu sholeh (pedagang pasar), *Wawancara*, 28 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para konsumen dan para pedagang pasar bertransaksi pada produk-produk yang halal. Produk yang di perjual belikan oleh para pedagang di pasar sepanjang adalah produk yang halal untuk di konsumsi oleh konsumen.[3]

Para konsumen dan pedagang pasar berlaku adil dalam menimbang. Didalam proses jual beli sikap keduanya baik, yaitu pedagang selalu menimbang produknya sesuai dengan timbangan yang baik dan benar sesuai ajaran agama Islam, sedangkan konsumen menyaksikan proses timbangan yang baik dan benar, sehingga keduanya ridlo untuk melakukan aqad jual beli.[4]

Para konsumen dan pedagang pasar melakukan kejujuran. Para pedagang selalu mengatakan kualitas produk nya sesuai dengan kenyataan yang di lihat, sedangkan konsumen tidak mencacat produknya pedagang demi mendapatkan harga yang lebih murah. Karena konsumen sudah merasa nyaman dalam berlangganan di pedagang ini, atas kejujuran yang dilakukan pedagang pasar Sepanjang.

Para konsumen dan pedagang pasar menepati janji. janji dalam melangsungkan transaksi jual beli dengan suka rela, janji untuk saling menjamin kepercayaan produk yang diperjual belikan, dan janji untuk membayar hutang tetap waktu. Terkadang juga para konsumen untuk jual beli dengan cara salam, yaitu konsumen memberikan uang agar pedagang membawakan produk yang diinginkan oleh konsumen.

Para konsumen dan para pedagang pasar memiliki sikap pelayanan yang ramah dan rendah hati. Para konsumen menunjukkan kesantunannya pada saat dia bertanya kepada pedagang terhadap poduk yang akan dipilihnya. Disamping itu juga mereka tunjukkan sikap mau antri untuk mendapatkan pelayanan dari pedagang pasar. Begitu juga para pedagang juga selalu memberikan pelayanan yang baik kepada

[3]*Observasi*, sepanjang 29 April 2018. Dikuatkan dengan wawancara dengan pak H Djoko sebagai ketua dinas UPT Pasar sepanjang, tempat wawancara dikantor UPT.
[4]*Observasi*, Sepanjang 30 april 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggan, walaupun terkadang pedagang ini menemukan pelanggan yang agak cerewet namun mereka tetap santun dan rendah hati dalam melayani kebutuhan para konsumen.[5]

Para konsumen dan para pedagang pasar tidak saling bersumpah dalam transaksi jual beli. Antara konsumen dan pedagang pasar tidak melakukan sumpah dalan proses jual beli demi menguatkan asumsi atas kualitas barang yang di perjual belikan.[6]

Para konsumen dan para pedagang pasar tidak melakukan *negative thinking* atau berperasangka yang buruk antar pelanggan dan pedagang yang lain. Para konsumen pasar terlihat bertegur sapa dengan kalimat *"monggo"* sehingga seolah tidak ada sikap buruk sangka atau sirik diantara mereka. Sedangkan para pedagang pasar juga selalu menunjukkan sikap yang saling bekerja sama, ini ditunjukkan di saat ada konsumen yang bertanya tentang stand si A, maka pedagang ini dengan senang hati menunjukkan kepada konsumen tentang stand yang dimaksud, walaupun konsumen itu hanya bertanya dan tidak membeli.[7]

Para konsumen dan pedagang pasar bisa menunaikan hak dan kewajiban mereka. Para konsumen memiliki hak untuk memilih produk yang akan di beli, begitu juga pedagang pasar juga punya hak untuk menjelaskan produk yang di jualnya, serta memberikan harga tawar kepada konsumen dengan tawaran yang sesuai. Jika keduanya sepakat atas harga produk yang ditawarkan, maka keduanya melakukan pembelian dengan kesepakatan akad transaksi jual beli.

Para konsumen dan pedagang pasar juga melakukan penulisan dalam transaksi jual beli yang tidak kontan. Ini mereka lakukan terhadap para konsumen yang sudah

[5]*Observasi*, Seanjang, 30 April 2018.
[6]*Observasi*, Sepanjang, 30 April 2018.
[7]*Observasi*, Sepanjang, 30 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi pelanggan pasar. Mereka melakukan penulisan atau pencatatan utang konsumen pada pedagang pasar atas dasar kesepakatan. Ini dibuat untuk di jadikan pengingat antara konsumen dan pedagang.[8]

Para konsumen dan pedagang pasar menggunakan persetujuan kedua belah pihak. Dalam akhir transasksi selalu ada kesepakatan untuk melakukan pembelian, sehingga tercipta suasana yang sama-sama ridlo atau rela.[9]

Para konsumen dan pedagang pasar juga sama-sama memiliki keyakinan bahwa zakat, infaq, dan sodaqah pasti memiliki nilai pahala yang besar disisi allah. sehingga rizqinya akan dilipat gandakan oleh Allah swt. ini terlihat adanya kotak infaq yang di musholla pasar selalu bertambah setiap setelah pelaksanaan sholat fardu. Ada juga kegiatan sosial keagamaan baik berupa peringatan hari kemerdakaan RI dan peringatan hari besar Islam ini biaya pendanaan operasional kegiatan di tanggung oleh para pedagang pasar dan ada juga sebagian para konsumen yang ikut andil dalam pembiayaan ini.

Para konsumen dan pedagang pasar memiliki sikap tolong menolong dalam transaksi jual beli. Para konsumen yang merasa puas atas kualitas produk yang di dapat serta pelayanan yang baik dari para pedagang, maka konsumen ini akan selalu mereferensi kepada calon konsumen yang lainnya untuk melakukan transaksi di tempat yang sama. Sehingga sikap mereferensi konsumen untuk belanja di tempat ini akan menguntungkan para pedagang. Bagi pedagang juga akan menambah produk produk yang kualias bagus demi mebantu konsumen dalam memudahkan untuk cari produk yang bagus, sehingga konsumen hanya akan belanja pada pedagang ini, dan tidak pelu mencari-cari di stand pedagang yang lainnya.[10]

---

[8]Siti julehah, *Wawancara*, 19 April 2018.
[9]*Observasi*, sepanjang, 20 april 2018.
[10]Ibu Rahmat, *Wawancara*, 22 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para konsumen dan para pedagang pasar memiliki etos kerja yang baik, terlihat pada saat transaksi jual beli yang seolah-olah tidak mengenal lelah, para pedagang selalu menunjukkan sikap yang sopan terhadap para konsumen walaupun terkadang konsumen tidak jadi beli. Bagi para konsumen memilih produk yang baik untuk di konsumsi dan pedagang pun menawarkan produk yang baik dijualnya.

Para konsumen dan pedagang pasar sama-sama menerapkan manajerial yang baik, ini terbukti saat melakukan transaksi jual beli dengan adanya pencatatan dalam transaksi, kelengkapan dan kerapihan administrasi, pembukuan keluar masuknya barang, serta catatan dan perjanjian yang mereka buat. Serta adanya penataan stand pasar yang baik, kerapihan penataan barang dagangan serta budaya antrian antar konsumen dalam bertransaksi.[11]

Pada saat wawancara di rumah maupun di stand pasar juga menunjukkan aktifitas beribadah, seperti shalat, dan juga menebarkan ucapan salam, dan ini pula dikuatkan oleh pernyataan kepala UPT pasar Sepanjang bahwa mayoritas yang belanja ke pasar Sepanjang ini beragama muslim, karena sebagian besar yang belanja di pasar ini adalah para konsumen yang berada di Wonocolo, sepanjang,Kalijaten, Sepanjang Tani, Ngelom, kedungturi, taman pondok jati, Suko asri, yang man mereka juga bertentanga dengan kepala UPT Pasar Sepanjang.[12]

Dikuatkan lagi oleh ketua HPP Sepanjang bapak H. Syafa'at tentang status keagamaan konsumen pasar Sepanjang adalah Muslim dan Muslimah karena mereka itu adalah tetangga beliau kalijaten dan ngelom, yang mana mereka setiap hari juga belanja di pasar untuk di konsumsi sendiri, dan ada juga yang di jual lagi atau istilah bakulan (penjual sayuran keliling).[13]

---

[11]Subhan (Pedagang pasar),*Wawancara*, Sepanjang, 18 April 2018.
[12]H. Djoko Widodo, Kepala UPT Pasar Sepanjang, *Wawancara*, 2 April 2018.
[13]H. Syafa'at (Ketua HPP pasar Sepanjang), *Wawancara*, 5 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Faktor-faktor yang mendukung keputusan konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk *halal food***.**

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan para konsumen pasar tradisional Sepanjang tentang beberapa faktor yang mendukung keputusan konsumen untuk menggunakan produk halal , maka bisa dilaporkan sebagai berikut:

Menurut pernyataan beberapa informan, bahwa faktor yang mendukung keputusan mereka dalam menggunakan produk halal adalah yang pertama faktor agama Islam, faktor psikologi, faktor pribadinya sendiri/ individual, faktor sosial, serta faktor budaya atau kebiasaan.

Faktor agama Islam. Para konsumen pasar tradisional Sepanjang adalah mayoritas beragama Islam. Ini dibuktikan dari komitmen mereka dalam memperhatikan *kaidah-kaidah* yang ada dalam *al-shari'at* Islam. Kaidah yang mengatur konsumen agar mencapai kemanfa'atan dalam mengkonsumsi produk-produk halal serta mencegah penyelewengan dari tata cara yang dibenarkan oleh shari'at Islam.

Adapun *kaidah-kaidah* yang penting dalam konsumsi menurut mereka adalah *kaidah shari'at* dan *kaidah* kuantitas. *Kaidah shari'at* terdiri-dari *kaidah akidah*, *kaidah* ilmiah, dan *kaidah amaliah*, sedangkan *kaidah* kuantitas terdiri-dari kaidah kesederhanaan, kaidah yang mengatur kesesuaian antara konsumsi dengan pemasukan.

Kaidah akidah adalah kaidah yang menjelaskan tentang hakikat konsumsi. konsumsi sebagai sarana yang dipergunakan seorang muslim dalam menaati perintah Allah swt. *Kaidah* ilmiah adalah kaidah yang menjelaskan bahwa seorang konsumen harus mengetahui hukum-hukum *shari'at* terkait dengan produk yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikonsumsinya, maka dengan ini konsumen akan terhindar dari produk-produk yang *shubhat* maupun *haram*, sedangkan *kaidah amaliah* adalah *kaidah* aplikasi dari *kaidah akidah* dan *kaidah* ilmiah, sehingga seorang muslim tidak akan mengkonsumsi produk kecuali produk yang halal dan selalu menjahui untuk mengkonsumsi produk yang haram dan *shubhat*. [14]

Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tetapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batas-batas *shari'ah*, yang dalam penentuan kuantitas ini berdasarkan pada kaidah ekonomis sebagai berikut:

Kaidah kesederhanaan adalah kaidah yang memposisikan konsumsi suatu produk pada tengah-tengah yaitu, antara boros dengan pelit, sedangkan kaidah seimbang antara pemasukan dengan konsumsi adalah kaidah yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik ekonomi adalah, bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Di mana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun.[15]

Faktor psikologi adalah kejiwaan seorang konsumen yang mempengaruhi tanggapan terhadap berbagai macam ransangan. Diantara ada empat macam, yaitu:

1. Motivasi adalah suatu kebutuhan seorang konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang yang mampu mendorong dirinya untuk bertindak.
2. Persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang konsumen muslim pasar sepanjang untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran produk yang memiliki arti bagi keberlangsungan hidup mereka.persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan

[14] Warsiman RT23 dan Para Tokoh Agama,*Wawancara*, Sepanjang, 18 Maret, 2018.
[15] Para Tokoh Agama , *Wawancara*, Sepanjang, 19 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fisik, namun juga pada ransangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar mereka serta keadaan konsumen itu sendiri.

Maka ada perbedaan dalam memilih produk *halal food* bagi mereka karena sebuah proses persepsi yang mereka buat, antara lain:

a. Perhatian selektif yaitu perhatian terhadap produk *halal food* sebagai pilihan utama bagi konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang dengan mengesampingkan produk-produk yang lain akibat dari berbagai macam informasi yang masuk ke konsumen.

   Adapun rangsangan yang ada pada diri konsumen muslim pasar tradisional sepanjang adalah sebagai berikut:

   Para konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang cenderung memperhatikan rangsangan yang berhubungan dengan kebutuhannya saat ini.

   Konsumen muslim pasar tradisional pasar Sepanjang cenderung memperhatikan rangsangan yang mereka antisispasi.

   Konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang cenderung memperhatikan rangsangan yang berdeviasi bersar terhadap ukuran rangsangan normal.[16]

b. Distorsi selektif yaitu rangsangan telah mendapatperhatian, bahkan tidak selalu muncul dalam pikiran konsumen sama persis dengan sesuatu yang diinginkan oleh pengirimnya atau sama dengan kecenderungan menafsirkan informasi sehingga dengan prakonsepsi diri. Konsumen akakn sering memutar informasi sehingga sesuai dengan keyakinan awaal tentang merek dan produk halal food.

c. Ingatan selektif artinya konsumen akan banyak melupakan banyak hal yang mereka pelajari, namun cenderung mengingat informasi yang mendukung pandangan dan keyakinannya karena adanya ingatan selektif.

[16]Bu inike (Sekretaris Camat Taman), *Wawancara*, Sidoarjo 2 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Persepsi subliminal yaitu mekanisme persepsi subliminal yang menuntut keterlibatan dan pemikiran aktif pihak konsumen. Hal tersebut dikarenakan secara diam diam pedagang pasar menanamkan pesan subliminal dalam iklan dan kemasan produk.

3. Pembelajaran meliputi perubahan perilaku konsumen yang timbul dari pengalaman. Sebgian besar perilaku konsumen adalah hasil dari pembelajaran. Pembelajaran dihasilkan dengan melakukan perpaduan kerja antara dorongan, rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan, dan penguatan. Pendorong(*drives*) adalah rangsangan internal yang kuat dalam mendorong tindakan. Isyarat(*clues*) adalah rangsangan kecil yang menentukan waktu, tempat, dan cara bertindak seorang konsumen.
4. Memori adalah semua informasi dan pengalaman yang dihadapi seorang konsumen dalam hidupnya dapat berakhir dalam memori jangka panjang. Pengetahuan merek konsumen dalam memori dapat dikonseptualisasikan, yaitu dari titik pertemuan dalam memori dengan berbagai asosiasi terkait. Kekuatan dan organisasi dari asosiasi tersebut akan menjadi determinan penting atas informasi yang dapat diingat tentang merek produk *halal food.*[17]

Sedangkan faktor yang lain sebagaimana yang disampaikan bu Syuki dan ibu –ibu yang lain adalah sebagai berikut:

1. faktor pribadinya sendiri/ individualnya sesuai dengan usia dan siklus kebutuhan hidup, dalam hal ini, konsumsi dibentuk oleh siklus hidup karena seseorang membeli barang yang berbeda sepanjang hidupnya.[18]

[17]Ibu Chasan(tata kepegawaian Kecamatan Taman), *Wawancara*, kantor camat taman, 6 April 2018.
[18]Bu Syuki,*Wawancara*, Sepanjang, 8 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan pertama konsumen adalah keputusan yang mendasar pada pekerjaan dan lingkungan ekonomi, dalam hal ini penghasilan seseorang akan mempengaruhi para konsumen dalam menentukan produk yang di pilihnya.[19]

Pernyataan yang kedua adalah keputusan yang mendasar pada kepribadian dan konsep diri, dalam hal ini setiap individu memiliki perbedaan dalam pemilihan produk. Kepribadian adalah cara bawaan psikologi manusia yang khas, yang menghasilkan tanggapan relative konsisten terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian dapat menjadi variable yang sangat berguna dalam menganalisis merek konsumen, karena konsumen mungkin memilih merek yang sesuai dengan kepribadian dirinya.[20]

Pernyataan yang ketiga adalah keputusan yang mendasar pada gaya hidup dan nilai, dalam hal ini setiap individu memiliki gaya hidup dan nilai yang berbeda. Gaya hidup adalah pola seseorang di dunia yang terungkap pada aktifitas, minat, dan opini. Gaya hidup sebagian di bentuk oleh waktu dan uang. Selain itu keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh nilai inti. Dalam hal ini, nilai inti berarti sistem kepercayaan yang menjadi landasan sikap dan perilaku konsumen.[21]

2. faktor sosial yang terdiri dari: faktor kelompok acuan, faktor keluarga, dan faktor peran dan status Sosial. faktor kelompok acuan adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap sikap terhadap kelompok keanggotaan. Kelompok acuan inilah yang selalu di pakai oleh konsumen dalam merujuk sebuah keputusan untuk memilih produk*halal food* yang dikonsumsinya.

[19]Bu Bashir,*Wawancara*, Sepanjang, 10 Maret 2018.
[20]Umi Jono, *Wawancara*, Sepanjang, 16 Maret 2018.
[21]Bu Agus,*Wawancara*, Sepanjang, 18 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor keluarga merupakan faktor yang penting dalam masyarakat, keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat. Serta menjadi penentu keputusan bagi seorang konsumen muslim untuk memilih produk *halal food*. [22]

Faktor peran dan status sosial. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh seorang konsumen, dan setiap peran dapat menghasilkan status. Peran sebagai tokoh agama akan punya pengaruh dalam status sosial bermasyarakat. Sehingga ini akan memicu sebagai pertimbangan bagi perilaku konsumen muslim pasar tradisional pasar tradisional Sepanjang dalam memutuskan untuk pembelian produk *halal food*.[23]

3. faktor budaya. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial mempunyai peranan yang penting bagi perilaku konsumen dalam pembelian produk *halal food* .budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Setiap konsumen akan mendapatkan seperangkat persepsi, nilai, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lingkungannya.

   Terdapat subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosial khusus bagi perilaku anggotanya antara lain, agama, kebangsaan, kelompok ras, dan wilayah geografis.[24]

C. Kemaslahatan yang diperoleh konsumen muslim pasar Sepanjang setelah mengkonsumsi produk *halal food* perspektif *maqa>s}id al-shari'ah* al-Syatibi.

Maqas}id Al-Shari'ah, yang secara substansial mengandung kemashlahatan, menurut al Syatibi dilihat dari dua sudut pandang. Pertama *maqa>s}id al-sha>ri'*

[22]Bu Sholahuddin,*Wawancara*, Sepanjang, 20 Maret 2018.
[23]Bu Suparmen,*Wawancara*, Kedungturi, 20 Maret 2018.
[24]Bu Maryam,*Wawancara*, Kedungturi, 20 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tujuan Tuhan). Kedua *maqa>s}id al-mukallaf* (tujuan *mukallaf)*.[25] Kemashlahatan yang menjadi tujuan *shari'at* ini dibatasi dalam lima hal, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap yang mengandung penjagaaan atas lima hal ini disebut *mas}lahah* dan setiap yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*.

Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *al-d}aruriyah*, *al-hajiyah* dan *al-tahs}iniyah*.

1. Mas}lahah al-d}aruriyah

Definisinya adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer, yaitu: Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda.

Dalam kebutuhan Daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingan nya harus selalu di jaga atau dilindungi :

1) Melindungi Agama *(h}ifz} al-di>n)* untuk perseorangan *al-din* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

[25] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt). Jilid 2, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Melindungi Nyawa (*h}ifz} al-nafs).* Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Terjemahan dari surat al-Isra ’17:33, berbunyi:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yangdiharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (hukuman) yang benar “.

3) Melindungi Akal (*h}ifz} al-‘aql*) Yang membedakan manusia dengan hewan

adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut Ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum yang memabukkan.

4) Melindungi Keluarga/garis keturunan (*h}ifz} al-nasl*) Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara. Punya anak di luar nikah, hukumnya akan berdampak pada warisan dan kekacaun dalam keluarga dengan tidak jelas nya status anak tersebut, yang perlu dibuktikan dengan tes darah dan DNA.

5) Melindungi Harta *(h}ifz} al-ma>l)* Harta adalah hal yang sangat penting dan

berharga, namun Islam, melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Ke lima hal yang penting di atas di dapat dari syariah sebagai essensi dari pada eksistensi manusia. Oleh karena itu semua golongan hukum sudah selayak nya melindunginya, karena jika tidak, kehidupan manusia di dunia akan menjadi kacau, brutal, miskin dan menderita, baik di dunia dan di akhirat nanti nya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkatan ini merupakan urutan secara hirarki, dalam arti *al-di>n* lebih tinggi dibandingkan dengan *al-nafs* . Sebagaimana contoh di bawah ini:

- *qawa>'id al-iman*, rukun Islam dishari'atkan untuk memelihara hal pokok yang pertama yaitu *h}ifz} al-di>n*.

- Hukum-hukum yang berkaitan dengan *diyat*, *qis}as* dishari'atkan untuk memelihara tingkat kedua yaitu *h}ifz} al-nafs.*

- Keharaman hal-hal yang memabukkan (*al-mushkirat*) adalah untuk menjaga pokok yang ketiga, yaitu *h}ifz} al-'aql*

-Pensyariatan hukum keluarga adalah untuk memelihara keturunan (*h}ifz} al-nasl).*

- Demikian juga penshari'atan aturan-aturan *mu'amalat*, diharamkannya pencurian, perampokan dan lainnya adalah untuk *h}ifz} al-ma>l*.

2**.** *Mas}lahah al-hajiyah*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Yaitu sesuatu hal yang pasti harus ada untuk memenuhi hajat kebutuhan, seperti penshari'atan aturan-aturan jual beli, pinjam-meminjam, nikah dan sebagian besar mu'amalat dengan ketentuan bahwa *mas}lahat al-hajiyat* mengikuti *mas}lahah al-d}aruriyah* karena *al-hajiyah* itu harus mengikut *maslahah da}ruriyah*.

Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, maka akan mengalami kesulitan.Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhs}a* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mas}lahah hajiyah itu dapat diterapkan dalam ibadat, adat, mu'amalat dan jinayat. Di bidang ibadat ada diberikan *rukhsah* (keringanan) kepada orang-orang yang mendapat kesulitan karena sakit, musafir dan lain sebagainya. Di bidang muamalat diperbolehkan seseorang melakukan akad *qirad* (hukum pinjam modal), *musaqat* (menyirami tanaman), jual beli saham dan sebagainya. Di bidang *jinayat* adanya *diyat* (bayaran pembunuh) kepada ahli waris karena pembunuhan tersalah, adanya *qasamah* (sumpah) karena sesuatu masalah, adanya *qisas* karena pembunuhan dan lain sebagainya.

4. *Mas}lahah al-tahs}iniyah*

Yaitu segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat islam menjadi umat yang disenangi. Maka termasuk kedalamnya adalah menjauhi sifat poya-poya, sifat pelit, menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan dan lainnya yang merupakan akhlaq yang terpuji. Dengan demikian, maslahat tahsiniyat kembali kepada maslahat dhoruriyah karena ia adalah asal (pokok). Sehingga bersuci, menutup aurat, memakai perhiasan itu didasarkan juga pada maslahat pokok yaitu *da}ruriyah* yakni *h}ifz} al-di>n.*

Kebutuhan *tahs}ini* adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah *mu'amalah*, dan *uqu>bah*. Allah SWT telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahs}iniyah*. Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan.[26]

Di bidang ibadat sebaiknya *maqasid tahsiniyah* diterapkan dan diamalkan, seperti membersihkan diri dari perbuatan kotor, menutup aurat, memakai perhiasan, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang sunah. Di bidang adat sebaiknya *maqasid tahsiniyah* diterapkan dan diamalkan juga seperti adab makan, minum, memelihara diri dari makan dan minum yang kotor dan perilaku mubazir. Di bidang muamalat sebaiknya *maqasid tahsiniyah* diterapkan dan diamalkan pula seperti melarang menjual yang haram, melepaskan hamba sahaya dari kesaksian, melepaskan perempuan dari kepemimpinan, dan lain sebagainya. Di bidang *jinayat* sebaiknya *maqasid tahsiniyah* diterapkan dan diamalkan seperti larangan membunuh orang merdeka karena membunuh hamba sahaya, larangan membunuh perempuan, anak-anak dan pendeta pada musim perang atau jihad.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan para tokoh agama dan beberapa konsumen tentang kemaslahatan bagi konsumen setelah mengkonsumsi produk *halal food* di pasar tradisional Sepanjang, maka penulis bisa laporkan sebagai berikut:

Menurut H. Syafa'at beliau mengatakan bahwa "mengkonsumsi makanan dapat bernilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah swt dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya. Sesuai dengan dengan firman Allah swt surat *adh-dhariyat*: 56.

وما خلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون (الذّريات : 56)

[26] Ibid., 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku".

Karena itu tidak aneh, bila agama Islam mewajibkan manusia mengkonsumsi apa yang dapat menghindarkan dari keusakan dirinya, dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah ta'ala kepadanya.[27]

Menurut pernyataan tokoh agama ibu hjh Sumargono beliau mengatakan bahwa " mengkonsumsi makanan halal adalah sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah swt. Allah juga mewajibkan kepada oramg muslim untuk membiasakan kesederhanaan dalam mengkonsumsi makanan; karena sesunguhnya kesederhanaan lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh dari pemborosan, dan lebih menguatkan dalam beribadah kepada Allah.

Jika seorang muslim menikmati rizki yang dikaruniakan Allah kepadanya, maka demikian itu bertitik tolak dari akidahnya bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya, maka Dia senang bila tanda nikmat-Nya terlihat pada hamba-hamba-Nya. Karena itu teringat tentang perkataan sayyidina Umar," jika Allah memperluas kepadamu, maka perluaslah terhadap dirimu" kalimat ini dijelaskan oleh az-Zarqani dengan mengatakan "jika Allah memperluas kepadamu dalam rizqi, maka perluaslah terhadap dirimu; karena sesungguhnya Allah senang bila tanda nikmat-Nya terlihat pada hamba-Nya ".[28]

Abdullah Miftahul Mujib mengatakan, bahwa Sesungguhnya mengkonsumsi produk *halal food* dengan niat untuk menambah stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah adalah menjadi perintah agama, dan mengkonsumsi produk halal itu sendiri sebagai ibadah. Seorang muslim akan mendapatkan pahala dengan melakukan

[27]H. Syafa'at (tokoh Agama dan ketua HPP Sepanjang), *Wawancara*, Sepanjang 8 April 2018.
[28]Hjh. Sumargono (tokoh agama, pemilik LKSA Aisyiah Sepanjang), *Wawancara*, Sepanjang 10 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pola konsumsi yang baik dan benar sesuai agama Islam. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah swt, seperti makan, tidur dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdi kepada Allah swt.

Mengkonsumsi makanan halal sebagai sarana memperkuat ketakwaan kepada Allah ini memiliki beberapa indikasi, diantaranya:

Seorang muslim tidak akan memberikan perhatian terhadap sarana tersebut (konsumsi) lebih besar dari yang seharusnya, dan tidak akan memberikan kesempatan melampui batas yang membuatnya sibuk dengan menikmatinya daripada melaksanakan tugasnya dalam kehidupan ini, sehingga dia rugi di dunia dan di akhirat.

Keyakinan ini akan memangkas ketamakan konsumen muslim dan menjadikannya lebih disiplin dalam bidang konsumsi, sehingga dia tidak boros dan tidak kikir, dan menjadikannya ingat kepada Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dan melaksanakan syari'at-Nya; tidak melakukan pekerjaa-pekerjaan yang haram, dan tidak memaksukkan kedalam mulutnya makanan yang haram.

Pengetahuan seorang muslim tentang hakikat konsumsi akan mendorongnya mementingkan orang lain dan menjauhkannya dari sikap egois, sehingga dia selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan infak kepada kerabat dekat, fakir –miskin, orang-orang yang membutuhkan.untuk membantu mereka dalam menaati Allah; dan tidak menolong dengan hartanya kepada siapapun dalam maksiat kepada Alllah swt.[29]

[29]H. Abdullah Miftahul Mujib, *Wawancara*, Sepanjang 10 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut pernyataan H. Abu Somad Bukhori kemaslahatan bagi konsumen muslim yang mengkonsumsi produk *halal food* adalah sebagai berikut:

Maslahah dalam *maqa>s}hid al-Shari'ah* perspektif al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan 101okum Islam. Maslahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut.

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-mana>fi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan hari kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.

2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafa>sid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum-minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Muncul dan berkembangnya sikap takwa kepada allah dengan mengkonsumsi produk-produk yang halal dan thayyiban, sehingga jasad ini akan tumbuh kuat dan sehat. Munculnya karakter yang jujur pada setiap konsumen, karena kejujuran adalah sikap yang harus ada dalam setiap kegiatan jual beli maupun bidang hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Disamping itu juga kemaslahatan ini secara otomatis akan bisa meninggalkan praktek riba.

Disamping itu juga akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemudaratan, khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Dasar ini membawa implikasi bahwa untuk menentukan sesuatu termasuk maslahat atau bukan cukup digunakan nalar manusia tanpa harus didukung oleh wahyu atau hadis. Ini terjadi pada bentuk keputusan konsumen pasar Sepanjang yang telah mengkonsumsi produk halal dengan mendapatkan banyak kemaslahatan bagi dirinya, keluarga dan tetangganya.

Mas}lahah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujahan *mas}lahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *mas}lahah* itu didasarkan kepada pendapat semata. *Mas}lahah* hanya berlaku dalam masalah *mu'amalah* dan adat kebiasaan seperti yang terjadi di pasar tradisional Sepanjang ini, adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan *shara'* (shalat zuhur empat rakaat, puasa selama tiga puluh hari, dan *tawaf* itu dilakukan tujuh kali), tidak termasuk obyek *mas}lahat,* karena *mas}lahah-mas}lahah* seperti ini merupakan hak Allah swt. Semata, sedangkan bidang muamalah duniawi dan adat kebiasaan terkait dengan kemaslahatan manusia.[30]

Berdasarkan pernyataan ibu Nur Sholeh tentang kemaslahatan yang beliau peroleh setelah memilih produk yang berlabel halal untuk beliau konsumsi setiap hari adalah sebuah kesehatan . Beliau yakin tentang kesehatannya saat ini adalah dampak setelah konsumsi produk halal. Setiap perintah allah itu dijalankan pasti mengandung kemaslahatan bagi setiap manusia.[31]

[30] H Abu Somad Bukhori (Ketua MUI Jatim*), Wawancara*, Sepanjang 20 April 2018.
[31] Ibu Nur sholeh, *Wawancara*, Sepanjang 12 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan bu Nur sholeh, bu Erna Sulistiowati mengatakan bahwa setiap produk halal yang sudah berlabelisasi dari MUI adalah produk yang tidak hanya berstatus *halal* namun juga heiginis, sehingga kami sekeluarga sejak lama mengkonsumsi produk yang *halal food*. Dengan konsumsi produk tersebut kami merasa nyaman, tentram, dan tidak ragu lagi tentang kesehatan kami.[32]

Berbeda dengan bu Nur Sholeh dan bu Erna, kalau bu Fitria mengatakan bahwa produk halal food adalah produk wajib yang harus di konsumsi bagi setiap orang muslim. Mentaati perintah allah adalah sebuah kewajiban dan pasti memiliki pengaruh yang terbaik bagi manusia. Bagi kami sekeluarga menyakini bahwa produk *halal food* selain berpengaruh pada kesehatan, juga bisa lebih praktis, hemat dan efisien. Produknya mudah didapat, dengan berjalan kaki kami menuju ke pasar sepanjang. Hemat dan praktis karena tinggal olah sedikit saja sudah jadi dan bisa di buat bekal oleh anak-anak ke sekolah dan juga bisa di bawa bekal suami berangkat ke kantor.[33]

Berbeda dengan bu Nur Sholeh, bu Erna dan bu Fitria, kalau bu syihabuddin mengatakan bahwa produk halal food adalah produk yang wajib kami konsumsi. Karena kami faham tentang hukum wajib mengkonsumsinya. Setiap hari kami mengajar di pondok dan selalu berkaitan dengan para santri yang menjadi tanggung jawab kami. Oleh karena itu, memberikan perintah ke para santri untuk mengkonsumsi produk *halal* juga menjadi tanggung jawab kami, kesehatan lahir, keselamatan jiwa dan raga juga akan kami pertanggung-jawabkan didunia dan

[32] Ibu Erna sulistiowati, *Wawancara*, Sepanjang 15 April 2018.
[33] Bu Fitria, *Wawancara*, Sepanjang 20 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakhirat nanti. *Alhamdulillah* selama kami terapkan wajib konsumsi *halal food* kesehatan anak terjamin dan kelihatan pondok ini terasa aman tentram dan barokah.[34]

Berdasarkan pada keterangan hasil wawancara dengan para tokoh agama dan para konsumen pasar, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kemaslahatan diperoleh setelah mengkonsumsi produk *halal food*. Ini sejalan dengan perspektif al-syatibi yang menyebutkan *al-d}aru>riyat* merupakan keperluan yang mana kehidupan agama dan keduniaan manusia bergantung kepadanya, jika sekiranya ia tidak ada, niscaya berlakulah kepincangan hidup manusia didunia ini dan kehilangan nikmat yang abadi, serta mengalami kesengsaraan di akhirat kelak. *Al-d}aru>riyat* yang asasi ini ada lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Segala urusan agama dan kedudukan dibina atas *mas}lahah-mas}lahah* ini dan hanya dengan memeliharanya segala urusan individu dan masyarakat berjalan dengan baik.

Dalam menggunakan dasar hukum *mas}lahah,* maka al-Syatibi meletakkan beberapa syarat yang tertera di dalam kitabnya *al-I`tis}am*, yaitu:

1. Hendaklah *mas}lahah* itu diterima oleh logika akal, yaitu ada hukum *rasionaliti.* Namun harus menjadi ingatan bahawa *mas}lahah* tidak akan berkenaan dengan perkara ibadat karena 104okum asal kepada ibadat adalah menerima tanpa melihat kepada sebab dan *`illah*.

2. Mas}lahah tersebut bersesuaian dengan *maqa>s}id Shari'ah* secara umum, yaitu dengan syarat *mas}lahah* itu tidak bercanggah dengan salah satu usul *Shara'* dan dalil yang *qath`i*. maksudnya *mas}lahah* tersebut harus dipastikan bertepatan dengan *mas}lahah-mas}lahah* yang diinginkan oleh *Shara'*.

3. Mas}lahah tersebut perlu merujuk kepada penjagaan *mas}lahah d}aruri* atau merujuk kepada mengangkat kesusahan yang membebankan di dalam agama.

[34] Bu Syihabudin (Pengurus Pondok pesantren Bahauddin Ngelom), *Wawancara*, Sepanjang 20 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasannya pada perbuatan – perbuatan konsumsi yang berkategori mubah, yang baik dilakukan ataupun tidak sama – sama diperbolehkan, dan tidak mengakibatkan pahala maupun dosa. Syatibi mengembangkan sebuah penjelasan dan taksonomi baru mengenai mubah. Menurutnya perbuatan – perbuatan yang termasuk mubah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yang masing – masing terbagi lagi menjadi dua sub– kategori.

Pertama adalah perbuatan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika perbuatan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam skala yang lebih luas, maka akan mejadi mandub atau wajib.

Kedua adalah perbuatan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika perbuatan itu merugikan dalam skala yang lebih luas, maka perbuatan tersebut menjadi makruh atau haram.

Dari dua pembagian ini kemudian memunculkan empat sub kategori, yaitu :

a. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun secara keseluruhan bisa menjadi mandub.

b. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dala skala luas dapat menjadi wajib.

c. Perbuatan yang pada dasarnya mubah tetapi dalam skala besar dapat menjadi makruh.

d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dalam kerangka yang lebih luas dapat menjadi haram. Jadi, garis yang membedakan antara perbuatan mubah yang diperbolehkan atau tidak adalah karena kadar dan frekuensi perbuatan tersebut.

Perbuatan – perbuatan yang *mandub* dan *makruh* dapat dianalisa dengan pembagian yang serupa. Sebuah perbuatan yang berstatus mandub, tetapi dalam kerangka yang luas yaitu universal dan dilakukan secara rutin akan menjadi wajib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula halnya dengan perbuatan yang dipandang makruh apabila dilakukan sekadarnya saja, akan menjadi haram ketika terlalu sering dilakukannya. Al-Syatibi kemudian menambahkan norma yang kemudian dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Norma ini juga memperkuat dua norma lain yaitu *mandub* dan *makruh* dan memperkenankan penyimpangan dan toleransi dalam hukum.

Al-Syatibi kemudian menyebut norma ini sebagai *afw*, sebuah konsep yang mewakili sesuatu yang belum atau tidak memiliki status hukum atau yang telah memiliki status hukum, tetapi dalam hal telah memiliki status hukum, orang yang mengerjakannya tidak tahu atau lupa akan status hukum perbuatan tersebut. Melakukan sebuah perbuatan yang dilarang karena lupa tidak mengakibatkan dosa. Yang termasuk juga dalam kategori ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan seseorang untuk melaksanakannya.

Dalam hal ini ketentuan yang berlaku yang dikenal dengan *azima* dan rukhsa. Diperbolehkannya menggunakan rukhsa karena adanya kebutuhan yang mendesak, namun dalam menghilangkan kesulitan bukan hanya berdasarkan kebutuhan yang mendesak tetapi juga karena ketidakmampuan pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Perilaku konsumen pasar sepanjang dalam mengkonsumsi produk halal food memiliki beberapa perilaku, yaitu: para konsumen memiliki keyakinan(aqidah) yang kuat, sikap tawakal, bertransaksi pada produk yang halal, berlaku adil dalam menimbang, memiliki kejujuran, selalu tepati janji, memiliki sikap yang ramah dan rendah hati, tidak saling bersumpah dalam transaksi, tidak memiliki sikap buruk sangka dalam transaksi, bisa menunaikan hak dan kewajibannya, memiliki sikap administratif dalam transaksi, menggunakan akad persetujuan dalam transaksi, memiliki keyakinan adanya kewajiban zakat infaq dan sodaqah,memiliki sikap tolong-menolong, memiliki sikap manajerial yang baik.
2. Faktor-faktor yang mendukung keputusan konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang untuk menggunakan produk halal adalah sebagai berikut: faktor agama Islam, faktor psikologi, diantaranya: motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori, faktor pribadi, faktor sosial dan faktor budaya atau faktor kebiasaan.
3. Kemaslahatan yang diperoleh konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk *halal food* Perspektif *maqasid al-shari'ah* al-Syatibi adalah sebagai berikut:
   a. Terciptanya sikap kepatuhan dan ketaatan kepada Allah swt yang menyebabkan keberkahan dalam kehidupan sehari hari.
   b. Muncul dan berkembangnya sikap takwa dengan mengkonsumsi produk halal dan *tayyib*, membuat jasad tumbuh kuat dan sehat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. terciptanya takwa bisa menumbuhkan karakter yang jujur. jujur dalam transaksi jual beli dan juga bisa meninggalkan praktek riba
d. Terhindarnya kerusakan pada fisik dengan mengkonsumsi produk halal dan *tayyib.*
e. Sebagai sarana beribadah kepada allah swt dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia.
f. Terciptanya kebiasaan untuk bersikap sederhana dan bersikap tidak boros.
g. Adanya semangat mengkonsumsi produk halal karena akan dapat pahala dari Allah.
h. Dengan mengetahui hakikat perintah mengkonsumsi produk *halal food* maka terciptanya sikap mementingkan kepada kepentingan sesama manusia dan bisa menjauhkan sikap egois.
i. Terciptanya sikap nyaman, tentram, dan tidak ragu lagi terhadap kesehatan fisik mereka karena sudah mengkonsumsi produk yang halal dan *tayyib*.
j. Terciptanya sikap hemat, praktis, serta efisien dalam pembelian dan proses pengelolaannya.
k. Terciptanya sikap tanggung-jawab tehadap dirinya dan sesama manusia yang juga bisa mengakibatkan tanggung jawab kepada Allah swt di akhirat.

Ini sejalan dengan perspektif al-syatibi yang menyebutkan *Al-Daruriyat* merupakan keperluan yang mana kehidupan agama dan keduniaan manusia bergantung kepadanya, jika sekiranya ia tidak ada, niscaya berlakulah kepincangan hidup manusia didunia ini dan kehilangan nikmat yang abadi, serta mengalami kesengsaraan di akhirat kelak. *Al-Daruriyat* yang asasi ini ada lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Segala urusan agama dan kedudukan dibina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas *maslahah-maslahah* ini dan hanya dengan memeliharanya segala urusan individu dan masyarakat berjalan dengan baik.

B. Saran-saran

Penulisan tesis ini sudah penulis lakukan dengan sungguh-sungguh demi mencapai research yang baik, berkali-kali penulis lakukan observasi, wawancara demi validitas data yang penulis lakukan, sehigga kalau terhitung penyelesaian tesis selama 4 bulan sejak januari sampai bulan april. Namun kenyataannya barangkali pembaca menemukan kesalahan kata atau kalimat atau metodologi penulisannya, kami berharap koreksinya bisa disampai melalui : sutonostaialazhar@gmail.com demi penyempurnaan tulisan ini.

C. Rekomendasi

Penulisan ini hanya membahas yang berkaitan dengan tema perilaku konsumen dalam perspektif maqasid al Shari'ah, imam syatibi. Sehingga masih banyak alternatif untuk meneruskan penelitian ini dengan perspektif maqasid imam ibnu alur. Atau dengan menggunakan penelitian dengan tema perilaku produsen pasar Sepanjang, ataupun dengan meneliti dengan tema perilaku distributor muslim, atau penelitian dengan tema perilaku pasar Sepanjang. Dan masih banyak problem pasar yang belum kita gali. Hanya dengan iringan motivasi ini mudah-mudahan ada yang meneruskan penelitian.

Terima kasih semoga menambah hazanah keilmuan bagi penulis dan pembaca, jika ini benar pasti datangnya dari ilmunya Allah dan jika masih banyak kekurangan ini semata-mata karena *kedha'ifan* penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Syaifuddin, Muhammad. *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata* (Kementerian Agama RI). Bandung: Sygma Publishing, 2017.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim (terjemahan Salim Bahreisy)*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979.

Hamidy, Zainuddin. *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari jilid 1-4*. Kuala Lumpur: Klang Book Center, 2005.

Abdullah, Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Sahroni, Oni. *Maqa>s}id Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Zainal, Veitzhal Rivai. *Islamic Marketing Management (mengembangkan bisnis dengan hijrah ke pemasaran Islami mengikuti praktik Rasulullah saw)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Misanam, Munrokhim. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Zamakhsyari, Asmuni Solihan. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2017.

Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Rianse, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Denzin, Norman K. *Handbook of Qualitative Research*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahardja, Prathama. *Pengantar Ilmu Ekonomi(Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2016.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Malano, Herman. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen Bandung: Refika Aditama, 2002

Kotler, Philip, and Gary Armstrong.*Principles of marketing*. pearson education,2010.

Loudon, David L., and Albert J. Della Bitta. Consumer behavior: Concepts and applications.

New York, NY: McGraw-Hill, 1993

M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)

Abdul Mannan, Muhammad. Dan M. Nastangin. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Pt. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Munrokhim Misanam, ” *Teori Pilihan Konsumen Dalam Perspektif Islam”,*makalah disampaikan pada Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II, diselenggarakan oleh PPBEI-FEUB, Malang 28-29 Mei 2004

Peter, J. Paul, and Jerry C. Olson Alih Bahasa. *“Consumer Behavior Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Jilid.” 1999.

Sakti, Ali. “*Sistem Ekonomi Islam.*” Filosofi Dan Bangunannya,2003.

Qardhawi, Yusuf. *“Norma dan Etika Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan* Dahlia Husain, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen* (Bandung: Refika Aditama, 2002)

Kotler, Philip, and Gary Armstrong. *Principles of marketing*. (pearson education, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id